بسم الله الرحمن الرحيم

مُصْطَلَحَاتٌ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ وَ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ

KAMUS SANTRI

ISTILAH-ISTILAH AL-QUR’AN & FIQIH

Penyusun:

Abu Zaidant al ‘Araby (alumnus Ma’had al Islam Solo)

0878 3601 3279 (WA)

Memuat:

- **187 ISTILAH PENTING DALAM AL-QUR'AN**
- **572 ISTILAH PENTING DALAM BIDANG FIQIH**

DAFTAR ISI

بسم الله الرحمن الرحيم

1. **Ababil** **أَبَابِيل** : (berbondong-bondong)

   Burung ababil maksudnya burung yang datang secara berbondong-bondong, bertugas melempari kaum kuffar dengan batu-batu kerikil dari neraka sebagai siksaan atas kekafiran mereka. Lihat surah al-Fil: 3.

2. **Abu Lahab** **أَبو لَهَبٍ** :

   Nama paman Nabi saw yang kafir. Istrinya, ummu jamil juga kafir. Lahab artinya jilatan api; dipanggil “abu lahab” karena kulit pipinya kemerah-merahan seperti api. Al-Qur'an memakai nama ini dengan artian jilatan api di neraka. Lihat surah al-Masad: 1.

3. **'Âd al-ula** **عَادٌ الْأُولَى** : (Kaum 'Ad yang pertama)

   Kaum 'Ad yang pertama adalah kaum 'Ad bin Iram yang dihancurkan oleh Alloh Swt dengan angin *sharshar*, sedangkan kaum 'Ad kedua adalah kaum Nabi Hud as. Sebagian ulama` berpendapat, 'Ad pertama adalah Kaum Nabi Hud as, sedang 'Ad kedua adalah suatu kaum di Hadramaut (Yaman). Adapun Menurut tafsir Jalalain, 'Ad pertama adalah kaum 'Ad (maksudnya kaum 'Ad yang dikenal, yaitu kaum Nabi Hud as), sementara 'Ad kedua adalah kaum Nabi Shalih as. *Wallâhu A'lam wa 'ilmu-Hu atamm.* Lihat surah al-Najm: 50.

4. **Adam** **آدَم** : (Nabi Adam as.)

   Manusia dan nabi pertama. Adam artinya warna coklat. Disebut demikian karena kulitnya kecoklatan. Lihat surah al-Baqarah: 31.

5. **Ahlul bait** **أَهْلَ الْبَيْتِ** : (keluarga rumah Nabi)

   Yaitu istri-istri beliau. Lihat surah al-Ahzab: 33

6. **Ahlul kitab** **أَهْلِ الْكِتَابِ** : (ahli kitab)

Yaitu yahudi dan nasrani. Mereka diberi kitab oleh Alloh Swt namun mereka mengubah-ubah kitab tersebut dari asalnya, sehingga mereka disebut ahli kitab. Jadi ahli kitab bukan berarti orang yang berpegang teguh dengan *Kitabullah*; akan tetapi justru orang yang menyimpang dari Kitab-Nya.

7. **Ahqaf** الْأَحْقَاف : (lembah Ahqaf)

Nama lembah di Yaman. Lihat surah al-Ahqaf: 21.

8. **Amanah** الْأَمَانَة : (amanat)

Kata amanah dalam surah al-Ahzab ayat 72 diperselisihkan maksudnya: 1) Amanat antar sesama manusia. 2) Semua perintah dan larangan Alloh Swt. 3) Kemaluan. Semua orang laki-laki dan permpuan diamanati untuk menjaga kemaluan masing-masing dari keharaman. 4) Menurut Ibnu 'Abbas ra, amanat ini adalah segala aturan dan hukum yang telah diwajibkan oleh Alloh Swt terhadap para hamba-Nya. Pendapat ini mirip dengan pendapat kedua yang merupakan pendapat Abul 'Aliyah.

9. **'Arafat** عَرَفَات :

'Arafah atau 'Arafat adalah sama; yaitu tempat khusus untuk ibadah wukuf orang-orang haji. Disebut *'Arafah* (kata mufrad) karena tempatnya hanya satu, dan disebut *'Arafât* (kata jamak) karena pada tempat tersebut terdapat banyak lokasi perkemahan orang-orang haji.

10. **Ardhul Muqaddasah** الْأَرْض الْمُقَدَّسَة : (bumi yang disucikan)

Yaitu Syam dan Palestina. Baitul Maqdis (al-Baitul Muqaddas = Baitul Quds) yang di Palestina disebut maqdis (disucikan) karena tempat itu disucikan dari perbuatan dosa. Lihat surah al-Ma`idah 21.

11. **Asbath** الْأَسْبَاط : (Para cucu)

Maksudnya cucu-cucu Nabi Ishaq 'alaihissalam, yaitu para putra Nabi Ya'qub alaihissalam.

12. **Ash-habul Aikah** أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ : (Penduduk tempat rerimbunan pepohonan)

Yaitu kaum Nabi Syu'aib as; di dekat Yaman. Lihat surah al-Hijr 78.

13. **<u>Ash-habul Hijr</u>** أَصْحَابُ الْحِجْرِ : (Penduduk lembah Hijr)

Yaitu lembah di antara Madinah dan Syam. Mereka adalah kaum Tsamud, kaum Nabi Shalih as. □ Lihat surah al-Hijr 80.

14. **<u>Ash-habul Qaryah</u>** أَصْحَاب الْقَرْيَةِ : (Penduduk desa)

Maksudnya desa Anthakiyah, menurut kesepakatan mufassirin. Mereka didakwahi oleh 3 utusan Nabi 'Isa as namun mereka dustakan. □ Lihat surah al-Yasin 13.

15. **<u>Ash-habur Rass</u>** أَصْحَاب الرَّسِّ : (Para pemilik sumur Ross)

Yaitu kaum Syu'aib as. Saat mereka duduk-duduk di sekitar sumur itu, mereka beserta rumah mereka runtuh semua ke dalam sumur. □ Lihat surah al-Furqan 38.

16. **<u>Ash-habus Sabt</u>** أَصْحَاب السَّبْتِ : (Para pelanggar di hari Sabtu)

Yaitu bani israil yang dilarang untuk menjaring ikan di hari sabtu karena sabtu adalah hari ibadah mereka, namun mereka memasang jaring di hari jum'at dan baru diambil di hari Ahad. Sikap seperti ini berarti melakukan helah. □ Lihat surah al-Nisa` 47.

17. **<u>Ash-habus Syimal</u>** أَصْحَابُ الشِّمَالِ : (Para penghuni arah kiri)

Yaitu kaum kuffar penghuni neraka. Kebalikannya adalah Ash-habul Yamin (para penghuni arah kanan) yaitu kaum mu'minin. □ Lihat surah al-Waqi'ah 27 dst.

18. **<u>Asyhur ma'lumat</u>** أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ : (Bulan^2 yang diketahui)

Yaitu bulan-bulan haji, yaitu: Syawal, Dzul Qa'dah, dan 10 hari dari Dzul Hijjah. Ada yang mengatakan, seluruh hari dari Dzul Hijjah. □ Lihat surah al-Baqarah 197.

19. **<u>Ayat muhkamat</u>** آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ : (Ayat-ayat yang ditetapkan)

Yaitu ayat-ayat yang jelas maknanya; tidak mempunyai beberapa kemungkinan makna. □ Lihat surah al-Ali 'Imran 7.

20. **Ayyam ma'dudat** أَيَّام مَعْدُودَات : (Hari-hari yang dihitung)

Yaitu 3 hari tasyriq atau hari-hari Mina setelah hari idul adhha; sejak tanggal 11 hingga 13 Dzul hijjah. Demikianlah kesepakatan mufassirin, meskipun sebagian kalangan fuqaha` ada yang menyelisihi tafsir ini. Lihat surah al-Baqarah 203.

21. **Ayyam ma'lumat** أَيَّام مَعْلُومَات : (Hari-hari yang diketahui)

Ada 3 pendapat: 1) Hari-hari tasyriq (11-13 Dzul Hijjah). 2) Hari tarwiyah (8 Dzul Hijjah), hari 'arafah (9 Dzul Hijjah), dan hari nahr (hari penyembelihan: 10 Dzul Hijjah). 3) Menurut Ibnu 'Abbas & madzhab Syafi'i: 1-10 Dzul Hijjah; yaitu sepuluh hari utama yang disebutkan dalam surah al-Fajr ayat 2. Lihat surah al-Hajj 28.

22. **Babil** بَابِل :

Kota Babilonia; sebuah kota di *Sawadul 'Iraq* (daerah subur di Irak). Lihat surah al-Baqarah 102.

23. **Badr** بَدْر :

Suatu tempat antara Makkah dan Madinah. Di situ pernah terjadi perang Badar, antara kaum muslimin dan kaum kafir di masa Nabi saw. Saat itu kemenangan gemilang ada di tangan muslimin dan kaum kafir hancur lebur. Perang Badar dinilai sebagai siksa yang telah dijanjikan oleh Alloh Swt untuk kaum kuffar pembangkang Nabi saw. Lihat surah al-Ali 'Imran 123.

24. **Baitul ma'mur** الْبَيْت الْمَعْمُور : (Rumah yang diramaikan)

Yaitu rumah ibadah yang setiap hari dihadiri oleh 70.000 malaikat untuk melakukan ibadah, dan mereka yang pernah memasukinya tidak akan memasukinya lagi setelah itu. Rumah ini terletak tepat di atas Ka'bah di Makkah. Ada yang berpendapat bahwa malaikat yang memasukinya adalah dari kabilah iblis untuk melakukan shalat di dalamnya. Yang lain berpendapat, rumah itu dulunya ada di dunia di masa Adam as, lalu karena kaum Nabi Nuh as tidak mau melakukan haji, maka Alloh Swt mengirim banjir dan rumah itu diangkat ke langit dunia, kemudian di masa Ibrahim as pada tempat tersebut

dibangun Ka'bah sebagai gantinya. Namun menurut al-Hasan, baitul ma'mur adalah nama lain bagi baitul haram (masjidil haram). *Wallâhu A'lam wa 'ilmu-Hu atamm.* Lihat surah al-Thur 4.

25. **Bakkah** **بَكَّة** :

Nama lain kota Makkah; dengan logat lain. Disebut Bakkah, dari kata "bakka" (meremukkan), karena bersifat meremukkan kaum perusak; siapapun yang ingin merusak Makkah pasti dihancurkan, seperti yang terjadi pada Abrahah dengan pasukan gajahnya. Lihat surah al-Ali 'Imran 96.

26. **Ba'l** **بَعْل** :

Nama berhala dari emas yang disembah-sembah oleh kaum Nabi Ilyas as. Kota Ba'labakk diambil dari nama berhala ini. Lihat surah al-Shaffat 125.

27. **Bathnu Makkah** **بَطْن مَكَّةَ** : (Perut kota Makkah)

Yaitu daerah Hudaibiyah; di situ terjadi perjanjian damai antara Nabi saw dengan kaum kuffar Quraisy, yang dikenal dengan nama shulhul Hudaibiyah (perjanjian Hudaibiyah). Lihat surah al-Fath 24.

28. **Bathsyatul kubra** **الْبَطْشَة الْكُبْرَى** : (Pukulan dahsyat yang terbesar)

Maksudnya siksaan Alloh Swt terhadap kaum kuffar pada perang Badar di masa Nabi saw. Lihat surah al-Dukhan 16.

29. **Birr** **الْبِرّ** : (Kebaikan)

Ini merupakan sebuah kata ringkas yang mencakup segala macam kebaikan, yaitu segala yang bersifat melakukan perintah Alloh Swt atau meninggalkan larangan-Nya. Jadi "birr" sama artinya dengan "taqwa". Namun bila kedua kata ini disebutkan dalam satu bahasan atau satu kalimat (misalnya dalam surah Ma`idah ayat 2), maka "taqwa" memiliki arti: menjauhi larangan Alloh Swt, sedang "birr" berarti: melakukan segala perintah Alloh Swt. Lihat surah al-Ali 'Imaran 92.

30. **Darul khuldi** **دَارُ الْخُلْدِ** : (Kampung kekekalan) y

Yaitu neraka yang kekal bagi kaum kuffar dan munafikin. Kekal maksudnya: tidak akan hancur dan penghuninya tidak akan dipindah darinya. Lihat surah al-Fushshilat 28.

31. **<u>Darul muqamah</u>** **دَار الْمُقَامَةِ** : (Kampung kekekalan)

Yaitu jannah yang kekal bagi kaum mu'minin. Mereka kekal tinggal di dalamnya dan mereka tidak mau berpindah dari dalamnya. Lihat surah al-Fathir 35.

32. **<u>Dhari'</u>** **ضَرِيع** :

Nama makanan bagi penghuni neraka. Di dunia, dhar' adalah nama pohon berduri; tidak ada seekor pun binatang yang mau memakannya karena baunya sangat busuk. Bangsa Quraisy menamainya **الشبرق ,** namun saat kering di musim panas disebut dhari'. Sebagian ulama` berpendapat bahwa dhari' adalah pohon dari api di dalam neraka. Sebagian lain berpendapat, dhari' adalah bebatuan atau biji-bijian yang dibakar. Lihat surah al-Ghasyiyah 6.

33. **<u>Dzarrah</u>** **ذَرَّة** :

1) Semut terkecil. 2) Atom. 3) Menurut Ibnu 'Abbas ra: cacing merah. Orang-orang mendakwakan bahwa cacing ini tidak memiliki berat badan sama sekali. *) Sebenarnya dzarrah adalah barang paling kecil yang ada di dunia. Penafsiran yang berbeda-beda ini disebabkan penemuan yang berbeda-beda terhadap benda yang terkecil. Mungkin saja suatu saat diartikan atom, namun di masa berikutnya diartikan lain karena sudah diketemukan benda yang lebih kecil dari pada atom. *Wallâhu A'lam wa 'ilmu-Hu atamm.* Lihat surah al-Nisa` 40.

34. **<u>Dzul kifli</u>** **ذُو الْكِفْلِ** : (Yang memiliki jaminan)

Nama julukan seorang Nabi yang diberi tanggung jawab suatu urusan lalu dia menyelesaikannya dengan sempurna sehingga dijuluki dengan dzul kifli. Sebagian ulama` berpendapat bahwa dia bukan nabi, akan tetapi seorang shalih yang berjanji kepada seorang nabi (konon Nabi Yasa') bahwa dia tidak akan marah, dan akan selalu puasa di siang hari dan tahajud di malam hari dan

memutuskan hukuman berdasarkan kebenaran, lalu dia menyempurnakan janjinya ini, sehingga Alloh pun memuji-mujinya dan dia dijuluki dengan dzul kifli. Lihat surah al-Anbiya` 85 & Shad 48.

35. **<u>Fai</u>**` فَيْءٌ :

Harta rampasan dari kaum kafir tanpa terjadi peperangan dengan mereka. Misalnya saat diserbu mereka lari meninggalkan kampung mereka, maka kekayaan yang ditinggal merupakan fai' bagi kaum muslimin. Lihat surah al-Hasyr 6-7.

36. **<u>Fi sabilillah</u>** فِي سَبِيلِ اللَّهِ : (Di jalan Alloh)

Yaitu segala hal yang dilakukan dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Alloh/agama Islam. Dalam surah at-Taubah ayat 60, fi sabilillah maksudnya orang-orang yang melakukan perang jihad fi sabilillah, pendapat lain menambahkan: orang-orang yang melakukan ibadah haji. Lihat surah al-Baqarah 195.

37. **<u>Fir'aun</u>** فِرْعَوْن :

Julukan bagi raja Mesir di masa lampau, misalnya di masa Nabi Musa as. Yang terkenal saat itu adalah ramses I dan Ramses II; mungkin sebanding dengan Bush Senior dan Bush Junior saat ini. *Wallâhu A'lam wa 'ilmu-Hu atamm.*

38. **<u>Furqan</u>** الْفُرْقَان : (Pembeda)

Maksudnya pembeda antara haq dengan batil dan halal dengan haram. Kitab Taurat yang asli disebut dengan al-Furqan dalam surah al-Baqarah ayat 53 dan al-Anbiya` ayat 48. Sedang Al-Qur'an disebut dengan al-Furqan dalam surah al-Furqan ayat 1. Adapun kata al-Furqan dalam surah Ali 'Imran ayat 4, maksudnya adalah semua kitab yang turun dari langit, baik itu Taurat, Injil, Zabur, al-Qur'an, dan lainnya semisal Shuhuf Ibrahim dan Shuhuf Musa.

39. **<u>Fusuq</u>** فُسُوقَ : (Kefasikan artinya: keluar)

Maksudnya keluar dari ketaatan kepada Alloh Swt. Jadi fusuq adalah maksiat kepada Alloh Swt., sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 197. Dalam

surah al-Kahfi dinyatakan bahwa iblis *fasaqa 'an amri Rabbih* karena dia keluar dari ketaatan kepada perintah Rabbnya untuk bersujud kepada Adam as.

40. **Ghassaq** غَسَّاقٌ :

Air nanah para penghuni neraka, *na'udzu billahi min syarri dzalik.* Disebut ghassaq, dari kata ghasq (gelap/pekat), karena ini menjadi minuman bagi penghuni neraka, yang jauh dari sifat minuman lezat yang biasanya berwarna jernih dan menarik. Atau dari "ghasaqa" yang berarti luka yang melelehkan air/nanah. Lihat surah al-Shad 57.

41. **Ghibah** غِيْبَةٌ :

Memperbincangkan seseorang tanpa sepengetahuannya, mengenai hal-hal yang bila dia mendengarnya pasti tidak senang. Bila yang diperbincangkan itu benar ada, berarti ghibah. Bila tidak benar, berarti dusta atau menuduh orang. Lihat surah al-Hujurat 12.

42. **Ghislin** غِسْلِين :

1) Nama pohon di dalam neraka; merupakan makanan terbusuk bagi penghuni neraka. 2) Menurut Ibnu 'Abbas ra: nanah penghuni neraka. Dalam logat kabilah Azdisyanu`ah, ghislin berarti panas yang sudah mendidih pada puncaknya. Lihat surah al-Haqqah 36.

43. **Haman** هَامَانَ :

Perdana menteri bagi Fir'aun; musuh bebuyutan Nabi Musa as. Mungkin saat ini sejajar dengan Inggris bagi Amerika. Adapun Qarun bagi Fir'aun bisa jadi sejajar dengan Arab Y/Saudi bagi Amerika. *Wallâhu A'lam wa 'ilmu-Hu atamm.* Lihat surah al-Qashash 6 & 8.

44. **Harut** هَارُوت :

Menurut Ibnu 'Abbas ra, Harut dan Marut adalah nama dua tukang sihir di masa lampau. Sebagian ulama` berpendapat, keduanya adalah malaikat yang diturunkan oleh Alloh Swt ke dunia dalam bentuk manusia untuk mengajarkan ilmu sihir sebagai ujian bagi manusia. Kedua malaikat ini tidak hanya akan mengajarkan ilmu sihir setelah menjelaskan kepada calon murid bahwa

keduanya merupakan ujian dari Alloh Swt bagi umat manusia. Bila calon murid nekat meminta diajari, barulah keduanya mengajarinya. *Wallâhu A'lam wa 'ilmu-Hu atamm.* Lihat surah al-Baqarah 102.

45. **<u>Hawariyyun</u>** الْحَوَارِيُّونَ :

Orang-orang khusus dari pengikut Nabi Isa as. Mereka masuk Islam pertama kali; berjumlah 12 orang yang siap sedia membantu beliau menyebarkan dakwah Islam. Kata Rasulullah saw, "Setiap nabi pastilah memiliki hawari, dan hawariku adalah Zubair. (*muttafaqun 'alaih*) Lihat surah al-Ali 'Imran 52.

46. **<u>Hikmah</u>** الْحِكْمَة : (Kebijaksanaan)

Maksudnya ilmu yang bermanfaat; yang membuahkan amalan yang baik. Dengan kata lain, hikmah adalah persesuaian antara amal dengan ilmu. Dengan kata lain pula, hikmah adalah melakukan sesuatu yang benar, pada saat yang benar, dengan cara yang benar pula. Hal itu tidak dapat dicapai kecuali dengan ilmu dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Lihat surah al-Baqarah 269.

47. **<u>Hud-hud</u>** الْهُدْهُدَ :

Nama burung milik Nabi Sulaiman as; bertugas memeriksa tempat-tempat yang menghasilkan air di muka bumi, untuk kepentingan para pasukan Nabi Sulaiman as. Pada masa selanjutnya dia bertugas pula menyampaikan dakwah Islam kepada ratu Balqis, dan berhasil dengan gemilang *biidznillah*. Berkat jasanya ini, *wallahu A'lam*, maka Nabi saw melarang kita membunuh burung hud-hud, sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi dalam hadits shahih dari Ibnu 'Abbas ra.

48. **<u>Hududullâh</u>** حُدُودُ اللَّهِ : (Batas-batas Alloh)

Yaitu ketentuan-ketentuan dari Alloh Swt semisal larangan-larangan-Nya yang telah Dia batasi dengan penjelasan dan keterangan yang jelas. Lihat surah al-Baqarah **187**.

49. **Hurun 'ien** حُورٌ عِينٌ : (Hur: Yang hitam matanya sangat hitam dan putih matanya sangat putih. + 'Ien: yang besar nan indah matanya)

Merupakan sifat bagi bidadari-bidadari di dalam jannah yang disediakan dan disiapkan untuk kesenangan para penghuni jannah. Semoga Alloh Swt berkenan memberikan kita banyak hurun 'ien yang paling cantik-cantik. *Âmîn.* □ Lihat surah al-Waqi'ah 22.

50. **Iblis** إِبْلِيس : (yang putus asa –dari kebaikan-)

Menurut sebagian mufasirin, dia adalah nama bapak kaum jin; sejajar dengan Adam sebagai bapak bagi kaum manusia. Namun menurut Ibnu 'Abbas ra dan Sa'id bin Musayyib, dia termasuk dari jenis malaikat, dengan bukti ayat Qur'an yang memperkecualikannya dari malaikat yang mau bersujud. Namun sebenarnya perkecualian tidak harus dari jenis yang sama. □ Lihat surah al-Baqarah 34.

51. **Ibnâ Adam** ابْنَا آدَمَ : (Dua putra Nabi Adam as)

Konon bernama Qabil & Habil, adiknya. Qabil membunuh Habil karena tidak terima saat saudari kandungnya dinikahkan oleh Adam as dengan Habil. *Wallâhu A'lam wa 'ilmu-Hu atamm.* □ Lihat surah al-Baqarah 34.

52. **Ibnu Sabil** ابْن السَّبِيلِ : (Anak jalan)

Maksudnya orang yang kehabisan bekal saat melakukan perjalanan jauh, misalnya para ulama masa dulu yang sangat giat menuntut ilmu hingga kehabisan bekal dan tidak memiliki makanan apapun sehingga terpaksa minum air kencingnya sendiri untuk sekedar menghilangkan dahaga yang nyaris mencekik lehernya. Sebagian ulama` berpendapat bahwa tamu termasuk ibnu sabil. □ Lihat surah al-Baqarah 177.

53. **Ibrahim** إِبْرَاهِيمُ :

Nabi Ibrahim as, disebut Abul Basyar ats-Tsalits (bapak ketiga bagi umat manusia), bapak pertama adalah Adam as, dan bapak kedua adalah Nuh as. □ Lihat surah al-Baqarah 124.

54. **Iela`** إِيلاَءٌ :

Sumpah seorang suami untuk tidak mendatangi/mengumpuli istrinya karena marah kepadanya. Maksimal lama ila' adalah sebulan, sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi saw kepada para istrinya. Lihat surah al-Baqarah 226.

55. **'Ifrit** عِفْرِيتٌ : (yang kuat)

Yaitu jin yang mempunyai kekuatan lebih daripada rekan-rekannya. Dalam surah an-Naml disebutkan bahwa dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, "Aku sungguh kuat dan terpercaya untuk memindah singgasana Bilqis sebelum Anda bangkit dari majlis Anda." Lihat surah al-Naml 39.

56. **Ikhwan Luth** إِخْوَانُ لُوطٍ : (Saudara-saudara Luth)

Maksudnya kaum Nabi Luth as. Lihat surah al-Qaf 13.

57. **'Illiyyun** عِلِّيُّونَ :

1) Tempat yang tinggi di langit ke tujuh di bawah Singgasana Alloh Swt. 2) Kitab catatan segala amal kebaikan; yang dilakukan malaikat, manusia, atau jin. Lihat surah al-Tathfif/Muthaffifin 18.

58. **Ilyasin** إِلْ يَاسِين :

1) Nama lain Nabi Ilyas as. 2) Nabi Ilyas as dan para pengikutnya. Sebagian membaca "âli Yâsîn" maksudnya: keluarga Nabi Ilyas as. Lihat surah al-Shaffat 130.

59. **Imam mubin** إِمَام مُبِين : (kitab yang jelas)

Maksudnya kitab al-Lauhul Mahfudz. Lihat surah al-Yasin 12.

60. **Imra`ah Fir'aun** امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ : (Istri Fir'aun)

Namanya Asiyah; beliau termasuk perempuan pilihan, berdasarkan Sabda Nabi saw, "Yang sempurna dari kalangan lelaki ada banyak orang, sementara dari perempuan hanyalah Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti 'Imran." *Muttafaqun 'alaih.* Pada akhirnya Fir'aun membantai istrinya ini karena ketahuan telah masuk Islam menjadi pengikut Nabi Musa as. Lihat surah al-Tahrim 11.

61. **Imra`ah 'Imran** امْرَأَةُ عِمْرَانَ : (Istri 'Imran)

Yaitu ibu Maryam; nenek Nabi Isa as. Beliau termasuk perempuan shalihah sehingga disebut-sebut di dalam Al-Qur'an. Konon namanya Hannah. Beliau melahirkan Maryam di usia sangat senja. Lihat surah al-Ali 'Imran 35.

62. **'Imran** **عِمْرَان** :

Nama bapak Maryam; kakek Nabi Isa as. Lihat surah al-Ali 'Imran 35.

63. **Iram** **إِرَم** :

Bangsa Iram adalah nama lain kaum 'Ad yang pertama (dalam surah an-Najm disebut: 'Ad al-Ula), yaitu kaum Nabi Hud as. Mereka terkenal dengan bangunan yang tinggi-tinggi karena badan mereka besar dan tinggi sekitar 400 hasta. Lihat surah al-Fajr 7.

64. **Isra`il** **إِسْرَائِيلُ** :

Nama lain Nabi Ya'qub as. Karena itu ulama memfatwakan salahnya doa: Ya Alloh hancurkanlah Israil; yang benar: hancurkanlah bani Israil. Lihat surah al-Ali 'Imran 93.

65. **Jahannam** **جَهَنَّمُ** : (Yang sangat dalam)

Yaitu neraka di akhirat yang disiapkan bagi kaum kuffar dan munafikin. Suatu saat Nabi saw dan para sahabat mendengar suara dentuman keras, dan beliau menjelaskan bahwa itu adalah suara batu yang dilempar dari atas tepi neraka Jahanam sejak 70 tahun yang lalu (sebelum kelahiran Nabi saw) dan baru sampai pada dasarnya saat itu. *Na'udzu billahi min dzalik.* Lihat surah al-Baqarah 206.

66. **Jahiliyah ula** **الْجَاهِلِيَّة الْأُولَى** : (Jahiliah yang pertama)

Maksudnya adat jahiliah yang sudah ada sebelum masa Islam atau masa kenabian Nabi Muhammad saw. Lihat surah al-Ahzab 33.

67. **Jahim** **الْجَحِيمِ** : (Api yang menjilat dahsyat)

Adalah salah satu nama neraka di akhirat. Neraka memiliki banyak nama, antara lain: Jahannam, Saqar, Jahim, Hawiyah. Lihat surah al-Baqarah 119.

68. **Jalut** **جَالُوت** :

Nama raja kafir yang memerangi Thalut, seorang raja muslim. Hidup di masa Nabi Dawud as, dan beliau lah yang berhasil membunuhnya. Konon dengan batu ketapel yang diserangkan ke matanya, sebab raja kafir ini selalu memakai baju besi yang komplit sehingga sulit diserang. Lihat surah al-Baqarah 251.

69. **Jann** الْجَانّ :

1) Nama lain Iblis. 2) Bangsa jin semuanya. 3) Bapak bangsa jin; dengan klasifikasi Adam sebagai bapak manusia, iblis sebagai bapak setan, dan jann sebagai bapak jin. Lihat surah al-Hijr 27.

70. **Jannatul Khuldi** جَنَّةُ الْخُلْدِ : (Kebun yang kekal)

Yaitu jannah yang disiapkan oleh Alloh Swt untuk orang yang bertaqwa. Jannah memiliki beberapa nama, antara lain: darul muqamah, al-Husna, darul muttaqin, dll, sesuai kebiasaan bangsa Arab yang memberi banyak nama kepada sesuatu yang mereka agungkan, seperti singa yang dianggap sebagai simbol keberanian sehingga disebut dengan 1000 nama (Asad, Usamah, Faishal, Abu Firas, Dhardham, Abu Hafsh, dan lain-lain). Lihat surah al-Furqan 15.

71. **Jannatul ma`wa** جَنَّةُ الْمَأْوَى : (Kebun tempat tinggal)

Maksudnya jannah di akhirat; tempat tinggal bagi kaum mu'minin. Menurut Ibnu 'Abbas, jannah Ma`wa adalah tempat tinggal khusus bagi syuhada`, terletak di sebelah kanan Singgasana Alloh Swt. Lihat surah al-Najm 15 (Jannatul Ma`wâ) & Sajdah 19 (Jannâtul Ma`wâ).

72. **Jibril** جِبْرِيل : (Hamba Alloh)

Nama malaikat paling utama dan terpercaya yang bertugas menyampaikan wahyu Alloh Swt kepada para nabi dan rasul. Ada yang berpendapat, Jibril berasal dari 2 kata: Jibra (hamba) dan iel (Alloh). Sebagaimana Mikail juga berarti hamba Alloh. Lihat surah al-Baqarah 97.

73. **Jibt** الْجِبْت :

1) Nama berhala. 2) Sihir. 3) Tukang sihir. 4) Menurut Ibnu 'Abbas ra: segala macam berhala. *) Sebagian menafsirkannya dengan Huyaiy bin Akhthab,

seorang dedengkot kafir musuh Nabi saw. (lihat juga keterangan tentang "Thaghut") Lihat surah al-Nisa` 51.

74. **Kaba`ir** كَبَائِرَ : (Dosa-dosa besar)

Yaitu segala dosa yang diancam dengan balasan berupa neraka, murka, atau laknat Alloh Swt. Dalam hadits muttafaqun 'alaih dari Abu Hurairah ra disebutkan sebagiannya, yaitu 7 macam berikut: syirik, sihir, membunuh orang tanpa hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari perang, dan menuduh berzina perempuan mu'minah yang menjauhi perbuatan dosa. Lihat surah al-Nisa` 31.

75. **Kafur** كَافُور :

1) Nama mata air di dalam jannah. 2) Minyak wangi kafur. Minuman di dalam jannah dicampur dengan *kafur*, maksudnya minuman tersebut berasa dingin segar bagaikan dinginnya minyak wangi *kafur*. Lihat surah al-Insan/Dahr 5.

76. **Kalalah** الْكَلاَلَة :

Kondisi kematian seseorang tanpa ada orang tua dan anak yang mewarisinya. Lihat surah al-Nisa` 176.

77. **Kalimah Kufr** كَلِمَةَ الْكُفْرِ :

Kalimat kekufuran yaitu ucapan kaum kafir bahwa Nabi Muhammad saw bukan nabi; juga ucapan 'Abdullah bin Ubay bin Salul dedengkot munafikin saat mengatakan, "Sungguh orang paling mulia (maksudnya dirinya) akan mengusir orang paling hina (maksudnya Nabi saw) dari Madinah. Lihat surah al-Taubah 74.

78. **Kalimah taqwa** كَلِمَةَ التَّقْوَى :

Kalimat taqwa yaitu ucapan *Lâ ilâha illallâh, Muhammadun Rasûlullâh*. Disebut kalimat taqwa karena ucapan tersebut penyebab adanya ketaqwaan kepada Alloh Swt. Ini termasuk bab Menyebut Akibat dengan Maksud Sebabnya. Lihat surah al-Fath 26.

79. **Kautsar** الْكَوْثَر : (Yang sangat banyak)

Maksudnya: kenikmatan yang sangat banyak, salah satunya adalah telaga Kautsar di dalam jannah. Hadits yang menyebutkan: "Siapa ingin mendengar suara telaga kautsar hendaklah dia sumbat telinganya maka akan terdengar suara aliran airnya" adalah hadits DHA'IF. Lihat surah al-Kautsar 1.

80. **<u>Khazanatu Jahannam</u>** خَزَنَةَ جَهَنَّمَ : (Para penjaga Jahannam)

Yaitu malaikat Malik dan bala tentaranya. Lihat surah al-Ghafir/Mu'min 49.

81. **<u>Kitab hafizh</u>** كِتَابٌ حَفِيظٌ : (Kitab yang menjaga)

Yaitu *al-Lauhul Mahfudz* yang menjaga/mencatat segala macam amalan makhluk, atau menjaga daging mayat yang rusak karena dimakan tanah dalam kuburan. Lihat surah al-Qaf 4.

82. **<u>Kitab masthur</u>** كِتَاب مَسْطُور : (Kitab yang ditulis)

Maksudnya: 1) Taurat. 2) Al-Qur'an; ditulis dalam al-Lauhul Mahfuzh. 3) Kitab catatan amal. Atau 4) kitab yang ditulis oleh Alloh Swt untuk para malaikat, dan di dalamnya mereka baca segala hal yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Lihat surah al-Thur 2.

83. **<u>Kursi</u>** كُرْسِيٌّ :

Kursi Alloh Swt yaitu Singgasana-Nya atau Dipan-Nya yang lebih kecil daripada Singgasana 'Arsy. Sebagian mengartikan kursi ini dengan kekuasaan/ilmu/kerajaan/pengaturan Alloh. Lihat surah al-Baqarah 255.

84. **<u>Lailatul qadr</u>** لَيْلَة الْقَدْرِ : (Malam kemuliaan)

Yaitu satu malam dalam bulan Ramadhan; yang berpindah dari satu malam ke malam lainnya pada tiap tahunnya. Di masa Nabi saw pernah terjadi pada malam 21, dan pernah terjadi pula di malam 27. Waktu paling diharapkan munculnya adalah 10 malam terakhir bulan Ramadhan, dan lebih diharapkan lagi pada malam-malam ganjilnya, namun bisa juga muncul pada malam akhir Ramadhan, sehingga Nabi saw berpesan, "Carilah lailatul qadar pada malam 21, 23, 25, 27, atau di akhir malam." HR Turmudzi & Ahmad dari hadits Abu Bakrah ra; shahih.

85. **<u>Lata</u>** اللَّات :

Nama berhala dari batu yang disembah oleh suku Tsaqif di Tha`if. Saat dibaca waqaf sebagian membaca *allâh*, sebagian yang lain membaca *allât*, namun lebih banyak yang memakai bacaan pertama. Adapun huruf ta` dibaca pada saat washal. Kata "*allât*" ini diambil dari kata "Alloh" kemudian dijadikan lafal *mu`annats* menjadi "*allât*". Lihat surah al-Najm 19.

86. **Layali 'asyr** **لَيَال عَشْر** : (Malam-malam yang sepuluh)

Maksudnya 1-10 Dzul Hijjah; dalam hadits shahih disebutkan: "Tiada hari-hari di mana amal shalih lebih disukai oleh Alloh Swt melebihi hari-hari sepuluh." Karena itu pada 10 hari ini Abu Huarirah ra dan Ibnu 'Umar ra memperbanyak takbiran di dalam rumah, di pasar, dan di mana saja berada, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya. Lihat surah al-Fajr 2.

87. **Luqman** **لُقْمَان** :

Nama seorang hamba shalih di masa Nabi Dawud as. Beliau adalah budak hitam yang diberi kemuliaan oleh Alloh Swt sehingga disebut-sebut kebaikannya dalam Al-Qur'an. Konon dia dulu menjadi penasihat bagi umatnya, lalu setelah Nabi Dawud as diutus oleh Alloh Swt maka dia berhenti dari tugasnya itu. Lihat surah al-Luqman 12-13.

88. **Malaikah muqarrabun** **الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ** : (Para malaikat yang didekatkan)

Maksudnya didekatkan kepada Alloh Swt, menunjukkan kemuliaan mereka di hadapan-Nya. Lihat surah al-Nisa` 172.

89. **Manat tsalitsah** **مَنَاة الثَّالِثَة** : (Manat yang ketiga)

Nama berhala dari batu yang disembah oleh kaum musyrik dan mereka yakini dapat memberikan syafaat di hadapan Alloh Swt kelak di akhirat. Disebut "yang ketiga" karena pada ayat sebelumnya telah disebutkan 2 nama berhala, yaitu lata dan uzza. Lihat surah al-Najm 20.

90. **Manna** **الْمَنّ** :

Nama makanan yang disediakan oleh Alloh Swt untuk bani Israil saat mereka Dia tahan di daerah Tieh (bingung); suatu daerah yang membingungkan

mereka sehingga tidak ada seorang pun dapat keluar dari tempat itu; dan setiap kali mencoba akan keluar pasti kembali lagi ke dalamnya. Makanan ini berupa semacam embun/gudir yang menempel pada dedaunan, yang siap makan tanpa perlu dimasak. Lihat surah al-Baqarah 57.

91. **Maqam Ibrahim** مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ : (Tempat berdiri Nabi Ibrahim as)

Yaitu sebuah batu yang dijadikan tempat memanjat Nabi Ibarahim as saat beliau mendirikan bangunan Ka'bah. Nabi Isma'il as memberikan bebatuan dari bawah, sedang Nabi Ibrahim as yang memasangnya menjadi bangunan. Lihat surah al-Baqarah 125.

92. **Ma'ruf** الْمَعْرُوف : (Sesuatu yang dikenal)

Yaitu segala hal yang dikenal kebaikannya dalam Islam. Jadi penilaian baiknya ini harus sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Lihat surah al-Taubah 67.

93. **Marut** مَارُوت :

Menurut Ibnu 'Abbas ra, Harut dan Marut adalah nama dua tukang sihir di masa lampau. Sebagian ulama` berpendapat, keduanya adalah malaikat yang diturunkan oleh Alloh Swt ke dunia dalam bentuk manusia untuk mengajarkan ilmu sihir sebagai ujian bagi manusia. Kedua malaikat ini tidak hanya akan mengajarkan ilmu sihir setelah menjelaskan kepada calon murid bahwa keduanya merupakan ujian dari Alloh Swt bagi umat manusia. Bila calon murid nekat meminta diajari, barulah keduanya mengajarinya. *Wallâhu A'lam wa 'ilmu-Hu atamm.* Lihat surah al-Baqarah 102.

94. **Marwah** الْمَرْوَة :

Nama bukit di Makkah; para jamaah haji melakukan sa'I (lari kecil) dari Shafa menuju Marwah, mengikuti perbuatan ibu Nabi Isma'il as saat berlari-lari mencarikan air minum untuk Isma'il as yang saat itu masih bayi dan tinggal berdua dengan ibunya saja di lembah Makkah tanpa ada siapa pun yang menemani. Lihat surah al-Baqarah 158.

95. **Maryam** مَرْيَمَ :

Nama Ibu Nabi Isa as. Nabi saw bersabda, "Yang sempurna dari kalangan lelaki ada banyak orang, sementara dari perempuan hanyalah Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti 'Imran." *Muttafaqun 'alaih.* Pada akhirnya Fir'aun membantai istrinya ini karena sangat murka saat mengetahui istrinya telah masuk Islam menjadi pengikut Nabi Musa as. Lihat surah al-Maryam 16.

96. **Masîh** **الْمَسِيحُ** : (Sang pengusap)

Merupakan julukan bagi Nabi 'Isa as karena beliua diberi mukjizat hanya dengan usapan dapat menyembuhkan orang buta, kulit belang, dan menghidupkan orang mati. Juga merupakan julukan bagi dajjal *la'natullah 'alaih*, dengan arti: si pelancong, karena dia kelak menjamah semua tanah di atas muka bumi untuk menebar kekafiran. Al-Masih bisa berasal dari kata masaha (mengusap), dan bisa dari kata sâha (melancong). Kata al-Masih dengan maksud dajjal tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi ada dalam hadits shahih. Lihat surah al-Ali 'Imran 45.

97. **Masy'arul haram** **الْمَشْعَر الْحَرَام** : (Tanda yang haram)

Nama lain bagi Muzdalifah (artinya: tempat berkumpul). Disebut "tanda" karena Muzdalifah merupakan salah satu tanda dari ibadah haji. Pada asalnya, al-Masy'arul Haram adalah gunung bernama Quzah yang terletak di pojok Muzdalifah. Lihat surah al-Baqarah 198.

98. **Mikal** **مِيكَال** : (Hamba Alloh)

Nama malaikat. Namanya disebut di samping nama Jibril dalam surah al-Baqarah untuk menunjukkan kemuliaan keduanya, juga karena kaum yahudi mengatakan, "Jibril adalah musuh kami, dia membawa peperangan dan pertempuran, sedangkan Mikail adalah wali kami, dia membawa kabar gembira dan ketenangan." Menurut Ibnu 'Abbas, Jibril dan Mikail bermakna: hamba Alloh, sebab Jibr sama dengan 'abd (hamba), dan Mika sama dengan 'abîd (hamba), dan IEL sama dengan Alloh. Tidak ada mufasir lain yang menyelisihi pendapat beliau ini.

99. **Mishr** **مِصْرَ** :

Kota Mesir; tempat tinggal fir'aun, bapak angkat sekaligus musuh besar Nabi Musa as. Mishra berbeda dengan Mishran Lihat surah al-Yusuf 21.

100. **Mishran** مِصْرًا :

Artinya kota; kota mana saja. Dalam Al-Qur'an disebutkan ucapan Nabi Musa as kepada bani israil, "Turunlah ke kota mana saja, niscaya kalian mendapatkan apa yang kalian minta itu." Lihat surah al-Baqarah 61.

101. **Miskin** الْمِسْكِين : (Orang melarat)

Miskin dan fakir adalah 2 kata yang bila berkumpul dalam satu bahasan maka masing-masing memiliki arti khusus, sedang bila disebutkan secara bersendiri maka miskin mencakup fakir dan fakir juga mencakup miskin. Ulama` berselisih pendapat siapakah yang lebih melarat, apakah fakir ataukah miskin. Pendapat yang rajih adalah bahwa fakir lebih melarat. Lihat surah al-Haqqah 34.

102. **Muhajirun** الْمُهَاجِرُونَ : (Orang-orang yang berhijrah)

Yaitu para sahabat Nabi saw yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah di masa beliau terjadi dua kali, yaitu hijrah ke Habasyah/Ethiopia, lalu hijrah ke Madinah/Yatsrib. Lihat surah al-Taubah 100.

103. **Mungkar** الْمُنْكَر : (Yang diingkari)

Yaitu segala hal yang diingkari dan dinilai buruk dalam Islam. Mungkar kebalikan dari ma'ruf (yang dikenal). Lihat surah al-Ali 'Imran 104.

104. **Mutasyabihat** مُتَشَابِهَاتٌ : (Yang rancu)

Maksudnya ayat-ayat yang tidak dapat dipahami maknanya, misalnya ayat *"alil lam mim"* dan ayat-ayat *fawatihus suwar* lainnya, yang tidak mengerti tafsirnya selain Alloh Swt. Mutasyabihat kebalikan dari muhkamat. Lihat surah al-Ali 'Imran 7.

105. **Nabi** نَبِيّ : (Orang yang dikabari)

Maksudnya mendapat kabar dari Alloh Swt yaitu wahyu ilahi. Perbedaan nabi dan rasul menurut sebagian ulama` adalah: rasul diwajibkan untuk

menyampaikan risalah kepada umatnya, sedangkan nabi tidak. Sebagian lainnya tidak menyepakati keterangan ini. Lihat surah al-Hajj 52.

106. **Nashara النَّصَارَى** :

Orang-orang nasrani; disebut nashrani dari kata nashara (menolong) karena mereka dari keturunan kaum hawariyyin yang dulunya mengatakan kepada Nabi Isa as, "Kami adalah para penolong Alloh." Lihat surah al-Baqarah 113.

107. **Nasr نَسْرٌ** :

Nama berhala milik Dzil Kilâ' dari suku Himyar. Lihat surah al-Nuh 23.

108. **Nusyuz نُشُوز** :

Penyingkiran suami terhadap istri, berupa enggan mengumpulinya, atau menyepelekan nafkahnya, karena benci kepadanya atau karena dia cenderung kepada selainnya. Lihat surah al-Nisa` 128

109. **Qarun قَارُون** :

Nama konglomerat di masa Nabi Musa as. Dulunya dia termasuk pengikut Musa as saat masih miskin, lalu setelah kaya menjadi lupa diri dan sombong. Akhirnya Alloh Swt membinasakannya dengan membenamkannya beserta seluruh kekayaannya di dalam bumi. Karena itu orang sering menyebut harta yang terpendam di bumi dengan harta karun. Wallahu A'lam, sebagian orang menyejajarkan Qarun bagi fir'aun bagaikan Saudi (Yaudi?) bagi Amerika. Lihat surah al-Qashash 76.

110. **Qaum jabbarun قَوْمٌ جَبَّارُونَ** : (Kaum pemaksa)

Yaitu sisa-sisa kaum 'Ad yang terkenal tinggi, besar, dan kuat badannya. Bani Israil disuruh oleh Nabi Musa as berdasarkan wahyu untuk memerangi kaum ini namun mereka menolak. Dalam riwayat israiliyat disebutkan bahwa seorang bani Israil dapat diletakkan dalam genggaman seorang dari kaum jabbarin ini. Wallahu A'lam. Lihat surah al-Ma`idah 22.

111. **Qaum Tubba' قَوْمُ تُبَّعٍ** :

Nama raja di Yaman yang masuk Islam lalu menyeru kaumnya untuk memeluk Islam namun mereka mendustakannya. Nabi saw bersabda, "Janganlah kalian mencela Tubba', sebab dia sungguh telah masuk Islam." HR Ahmad 5/340; hadits *hasan li ghairihi.* Lihat surah al-Qaf 14.

112. **Qinthar** قِنْطَارٌ : (harta yang sangat banyak)

Ulama berselisih pendapat mengenai jumlahnya, namun yang pasti adalah bahwa qinthar itu harta yang melimpah ruah, tentu saja sesuai pemahaman adat kebiasaan. Wallahu A'lam. Lihat surah al-Nisa` 20.

113. **Qissisun** قِسِّيسُونَ :

Sebutan ulama` bagi kaum nasrani. Adapun ahli ibadah di kalangan mereka disebut dengan ruhban.  Lihat surah al-Ma`idah 82.

114. **Quraisy** قُرَيْش :

Nama Quraisy berasal dari kata taqarrasya (mengumpulkan), disebut demikian karena dulunya mereka berpencar di beberapa negara lalu oleh kakek mereka, Qushay bin Kilab dikumpulkan di satu tempat yaitu di lembah Makkah. Lihat surah al-Quraisy 1.

115. **Quru`** قُرُوء :

Menurut 'Umar ra, 'Ali ra, Imam Ahmad, dan ulama` Kufah, quru` adalah haid. Menurut 'Aisyah ra, Ibnu 'Umar, Imam Syafi'I, dan 'ulama` Hijaz, quru` adalah: suci dari haid. Sebenarnya kata quru` memang memiliki 2 arti tersebut; hanya saja diperselisih-kan manakah artinya yang dimaksudkan dalam ayat ini. Perselisihan ini memunculkan fikih yang berbeda pula. Lihat surah al-Baqarah 228.

116. **Rabbaniyyun** الرَّبَّانِيُّونَ : (Orang-orang yang berpegang teguh kepada *Rabbul 'alamin*)

Yaitu para ulama` yang mengamalkan ilmu mereka. Lihat surah al-Ali 'Imran 79.

117. **Rahbaniyyah** رَهْبَانِيَّة : (Sikap kerahiban)

Yaitu tidak mau menikah dan tinggal di gereja untuk menghabiskan usia dalam peribadatan. Ini merupakan bid'ah yang dilakukan oleh para ahli ibadah dari kaum nasrani di masa lampau. Lihat surah al-Hadid 27.

118. **Ra'ina** رَاعِنَا : (Perhatikanlah kami!)

Kata ini diucapkan oleh yahudi kepada Nabi saw dengan maksud lain, yaitu dengan artian "wahai penggembala kami". Sikap ini semacam orang memanggil seorang dokter dengan panggilan "dok" sementara dalam hatinya memaksudkan "dog" (anjing; bahasa Inggris). Atau memanggil seorang ustadz dengan "Tad" sementara hatinya memaksudkan "tat" singkatan dari "pantat". Yahudi sengaja memilih kata ini karena memiliki arti lain yang buruk tersebut, karena itu Alloh Swt mengajari kaum muslimin agar mengatakan "undzurnâ" (perhatikanlah kami), untuk menyelisihi adat yahudi tersebut. Lihat surah al-Baqarah 104.

119. **Raqib 'atid** رَقِيبٌ عَتِيدٌ : (Yang mengawasi lagi siap sedia)

Mufasirin berselisih apakah Raqib 'Atid ini sifat bagi dua malaikat yang bertugas mengawasi tiap manusia, ataukah nama bagi keduanya. Yang jelas, kedua malaikat tersebut memang sama-sama mengawasi dan sama-sama bersiap sedia mencatat amal manusia. Amalan kebajikan langsung dicatat, sementara amal keburukan tidak segera dicatat karena masih ada kemungkinan pelakunya bertaubat darinya, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Thabarani dari Abu Umamah ra, "Sesungguhnya malaikat yang di samping kiri mengangkat pena selama 6 waktu dari seorang hamba muslim yang berbuat kesalahan. Bila dia menyesal dan beristighfar maka malaikat itu melemparnya, dan bila tidak maka dicatat satu kesalahan." Menurut Syaikh al-Albani, hadits ini hasan, namun hadits semakna yang diriwayatkan oleh Thabarani dari Abu Umamah juga beliau nilai dha'if jiddan. *Wallâhu A'lam.* Lihat surah al-Qaf 18.

120. **Rasul** رَسُول : (utusan)

Maksudnya seseorang yang diutus oleh Alloh Swt. Alloh Swt memiliki rasul dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Jibril as disebut dalam surah al-Haqqah dan at-Takwir sebagai rasul yang terpercaya. Namun

sebagian mufassirin memahami bahwa rasul terpercaya dalam surah al-Haqqah adalah Nabi Muhammad saw. Lihat surah al-Hajj 52.

121. **<u>Riba</u>** **الرِّبَا** : (Tambahan)

Riba ada 2 macam: riba fadhl (bunga dengan memberikan sesuatu melebihi barang yang diganti, misalnya gula 1 kg ditukar dengan gula 1.5 kg) dan riba nasi`ah (bunga bila membayar secara kredit). Bunga bank jelas termasuk riba, meskipun disebut bank syari'ah. Lihat surah al-Baqarah 275.

122. **<u>Rih sharshar</u>** **رِيح صَرْصَر** : (Angin sangat dingin)

Yaitu siksaan yang ditimpakan kepada 'Ad, kaum Nabi Hud as. Angin ini bertiup sangat kencang dan dinginnya bukan main, namun tidak disertai dengan turun hujan. Lihat surah al-Fushshilat 16.

123. **<u>Ruh</u>** **رُوحٌ** : (Nyawa/roh)

Dalam surah an-Nisa` ayat 171 Nabi Isa as disebut sebagai ruh dari Alloh Swt. Sedang dalam surah asy-Syura ayat 52 kata ruh maksudnya wahyu Al-Qur'an dari Alloh Swt. Al-Qur'an disebut dengan ruh karena dengannya hati menjadi hidup, sebagaimana dengan roh/nyawa jasad menjadi hidup.

124. **<u>Ruhul amin</u>** **الرُّوحُ الْأَمِينُ** : (Roh yang terpercaya)

Nama lain malaikat Jibril as. Beliau dijuluki dengan beberapa nama, menunjukkan kemuliaan beliau di hadapan Alloh Swt. Lihat surah al-Syu'ara` 193.

125. **<u>Ruhul qudus</u>** **رُوحُ الْقُدُسِ** : (Roh kesucian)

Nama lain bagi Jibril as. Kata ruh disambungkan dengan kata kesucian untuk menunjukkan sangat sucinya ruh tersebut, sebagaimana kata orang Arab: Hatim al-Jud (Hatim kedermawanan) maksudnya sangat dermawan. Lihat surah al-Nahl 102.

126. **<u>Rum</u>** **الرُّومُ** :

Bangsa Romawi, termasuk ahli kitab. Mereka berperang dengan Persi yang bukan ahli kitab tetapi penyembah api. Saat Persi mengalahkan Romawi,

kuffar Quraisy bergembira ria dan mengatakan kepada muslimin, "Kami juga akan mengalahkan kalian." Maksudnya karena muslimin mempunyai kemiripan dengan Romawi yaitu sama-sama mempunyai kitab suci, sedangkan Quraisy mirip dengan Persi. Lihat surah al-Rum 2.

127. **Sa'ah** السَّاعَةُ : (Waktu sesaat)

Nama lain bagi kiamat. Kiamat disebut "waktu sesaat" karena dalam waktu yang sangat sebentar terjadi hal besar yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu hancurnya dunia untuk dimulai babak kehidupan baru (kehidupan akhirat yang kekal abadi). Lihat surah al-An'am 31.

128. **Saba`** سَبَإ :

Nama kabilah, diambil dari nama kakek mereka yang berkebangsaan Arab. Kata Saba` bisa dibaca munsharif (dengan tanwin di akhir kata) bisa juga ghairu munsharif (tanpa tanwin).  Lihat surah al-Saba` 15.

129. **Sakratul maut** سَكْرَةُ الْمَوْتِ : (Mabuk kematian)

Yaitu kondisi seseorang saat ruhnya diangkat dari jasadnya; saat yang sangat berat dan paling mengerikan. Banyak yang mengibaratkan bahwa sekarat lebih ringan daripada ditimpuk gunung, dan sebagainya. Lihat surah al-Qaf 19.

130. **Salsabil** سَلْسَبِيل :

Nama mata air di dalam Jannah. Menurut 'Ali ra, nama ini terdiri dari 2 kata yaitu: "sal" (tanyalah) "sabila" (jalan) maksudnya: tanyalah jalan menuju ke mata air tersebut. Lihat surah al-Insan 18.

131. **Salwa** السَّلْوَى :

Burung semacam burung puyuh; disediakan oleh Alloh Swt sebagai makanan untuk bani Israil saat mereka berada di daerah Tieh (bingung); suatu daerah yang membingungkan mereka sehingga tidak ada seorang pun dapat keluar dari tempat itu; dan setiap kali mencoba akan keluar pasti kembali lagi ke dalamnya. Lihat surah al-Baqarah 57.

132. **Saqar** سَقَر : (Membakar otak)

Nama lain neraka Jahannam; bersifat membakar otak sebagaimana terik matahari yang dahsyat dapat membakar otak manusia. Karena itu Alloh menjelaskan dalam surah al-Muddatstsir ayat 26 bahwa Saqar itu mengelupaskan kulit kepala.

133. **Shabi`un** الصَّابِؤُونَ : (Yang keluar)

Mufasirin berselisih: 1) Penyembah malaikat, pembaca kitab Zabur, dan shalatnya menghadap ke kiblat di hari Kamis. 2) Mirip dengan agama nasrani namun mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Nuh as. 3) Suatu kelompok dari kalangan ahli kitab. Lihat surah al-Baqarah 62.

134. **Shafa** الصَّفَا :

Nama gunung untuk ibadah sa'I jamaah haji. Shafa artinya jernih, maksudnya batu yang mulus/tandus.

135. **Shahibul hut** صَاحِبِ الْحُوتِ : (Penghuni ikan)

Julukan Nabi Yunus as sebab beliau pernah tinggal beberapa saat di dalam perut ikan besar, namun Alloh Swt mewahyukan kepada ikan agar tidak meremukkan badan Yunus as yang telah dia caplok. Hal itu merupakan pelajaran bagi beliau karena meninggalkan kaumnya yang mendustakan beliau sebelum diperintah oleh Alloh Swt untuk meninggalkan mereka. Lihat surah al-Shaffat 142 & Qalam 48.

136. **Shalatul wustha** الصَّلَاة الْوُسْطَى : (Shalat yang terbaik)

Asal arti wustha: tengah, namun maksudnya terbaik, karena dalam kaidah disebutkan: "Perkara yang terbaik adalah yang tengah-tengah (tidak kurang dan tidak kelebihan)." Pendapat yang rajih, shalat wustha adalah shalat asar, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih. Lihat surah al-Baqarah 238.

137. **Shiddiqun** الصِّدِّيقُونَ : (Orang-orang sangat jujur)

Misalnya Abu Bakr ash-Shiddiq as. Ada yang mengartikan: orang-orang yang sangat membenarkan kebenaran. Abu Bakr ra dijuluki ash-Shiddiq karena saat Nabi saw menceritakan tentang pengalaman isra` mi'raj beliau orang-orang

mendustakan namun Abu Bakr menegaskan, "Ya, bahkan seandainya lebih dari itu pun aku membenarkan ucapan beliau." Lihat surah al-Hadid 19.

138. **<u>Shiratun mustaqim</u>** **صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** : (Jalan yang lurus)

Yaitu jalan Alloh Swt yang bila diikuti maka akan sampai ke jannah-Nya. Jalan Alloh Swt adalah al-Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Lihat surah al-Syura 52-53.

139. **<u>Shuhufu Musa</u>** **صُحُف مُوسَى** : (Lembaran^2 Nabi Musa as)

Yaitu beberapa lembar sebelum diturunukan Taurat. Ada yang memahami Taurat adalah shuhufu Musa. Lihat surah al-Najm 36.

140. **<u>Shuhuful Ula</u>** **الصُّحُفِ الْأُولَى** : (Lembaran^2 yang pertama)

Semua kitab dari Alloh Swt yang konon berjumlah 105 shahifah dan 4 kitab, yaitu: Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur, dan 35 Shahifah untuk Nabi Syits bin Adam as, 50 Shahifah untuk Nabi Idris as, dan 20 Shahifah untuk Nabi Ibrahim as. Lihat surah al-A'la 18.

141. **<u>Sidratul muntaha</u>** **سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى** : (Pohon *nabaq* [bidara] yang di penghujung)

Yaitu sebuah pohon rindang di sebelah kanan 'Arsy yang tidak dapat dilewati oleh siapapun baik dari bangsa malaikat maupun makhluk lainnya. Lihat surah al-Najm 14.

142. **<u>Sijjil</u>** **سِجِّيل** : (Tembikar)

Yaitu tanah liat yang dibakar hingga matang dan mengeras. Sebagian ulama` berpendapat, Sijjil adalah nama lain langit dunia. Kami belum menemukan dalam kitab bahwa sijjil adalah nama neraka. *Wallâhu A'lam wa 'ilmu-Hu atamm.* Lihat surah al-Hud 82.

143. **<u>Sijjin</u>** **سِجِّين** : (Yang rendah)

Yaitu di bawah bumi yang ketuhuh/terbawah, atau: lembah di dalam neraka Jahannam. Ada yang mengatakan, "Sijjin adalah bawah bumi ketuhuh, sedang Sijjil adalah langit ketujuh." Lihat surah al-Tathfif 7-8.

144. **<u>Suwa'</u>** **سُوَاعٌ** :

Berhala sesembahan suku Hudzail di tepi laut. Lihat surah al-Nuh 23.

145. **Sya'airullâh** شَعَائِرِ اللَّهِ : (Tanda-tanda dari Alloh)

Maksudnya tanda bagi agama Alloh, misalnya bukit Shafa dan Marwah yang dijadikan tempat ibadah sa'i. Lihat surah al-Baqarah 158.

146. **Syafa'at** شَفَاعَةٌ : (Penggenapan)

Maksudnya bantuan seseorang kepada orang lain; seolah-olah pembantu menggabungkan dirinya kepada yang dibantu sehingga dia tidak bersendiri. Termasuk di dalamnya: memberikan rekomendasi, mendoakan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dsb. Lihat surah al-Nisa` 85.

147. **Syahrul haram** الشَّهْرُ الْحَرَامُ : (Bulan haram)

Yaitu: Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab Mudhar. Lihat surah al-Baqarah 194.

148. **Syaithan** الشَّيْطَانُ : (Yang gosong/jauh -dari kebaikan-)

Setan ada 2; dari bangsa jin dan bangsa manusia. Namun kata setan lebih sering digunakan untuk pengganggu dari bangsa jin. Jin itu tidak mesti setan, karena setan adalah sifat; bilamana dia pengganggu berarti dia setan, dan bila tidak maka dia adalah jin biasa, bahkan ada juga jin yang muslim dan melakukan dakwah kepada Islam. Lihat surah al-Baqarah 36.

149. **Syajaratul khuldi** شَجَرَةِ الْخُلْدِ : (Pohon kekekalan)

Pohon yang menyebabkan kekal siapa saja yang memakan buahnya, yaitu kekal tidak akan mati selama-lamanya. Pohon ini ada di jannah, dan dulu Nabi Adam as dipersilakan menikmati semua buah di dalam jannah selain buah dari pohon ini. Lihat surah al-Thaha 120.

150. **Syi'ra** الشِّعْرَى : (Bintang *Syi'ra*)

Bintang yang terletak di belakang Jauza` (Gemini); disembah oleh kaum musyrik di masa jahiliah. Lihat surah al-Najm 49.

151. **Syuhada`** الشُّهَدَاءُ : (Orang-orang mati syahid)

Syahid ada 3 macam: 1) Syahid dunia: Orang yang mati dalam perang jihad namun dia termasuk penghuni neraka karena perang tidak dengan niat ikhlas atau cara yang tidak benar. 2) Syahid dunia-akhirat: Mati dalam perang jihad dan mendapat ridha Alloh Swt. 3) Syahid akhirat: Mati karena beberapa hal tertentu sebagaimana disebutkan dalam hadits (misalnya karena tenggelam). *) Menurut Syaikh 'Utsaimin, ulama` termasuk syuhada' meskipun tidak memenuhi kriteria di atas, berdasarkan Kalam Alloh dalam surah Ali 'Imran ayat 18. *Wallâhu A'lam wa 'ilmu-Hu atamm.*  Lihat surah al-Nisa` 69.

152. **Tabarruj** **تَبَرُّجٌ** : (Berdandan)

Maksudnya: menampakkan perhiasan di hadapan lelaki ajnabi. Sikap ini sungguh tercela. Adapun berdandan di hadapan suami maka alangkah terpujinya perempuan yang melakukan hal itu. Semoga kita mendapat istri shalihah di dunia dan istri-istri shalihah sebanyak-banyaknya di akhirat. Ya Alloh bunuhlah aku sebagai syahid dunia akhirat secara ringan. *Âmîn.* Lihat surah al-Ahzab 33.

153. **Tajassus** **تَجَسُّسٌ** :

(Memata-matai) maksudnya mencari-cari kesalahan orang lain. Perbuatan ini haram. Lihat surah al-Hujurat 11.

154. **Tartil** **تَرْتِيل** :

Membaca Al-Qur'an secara urut dan benar; yaitu tanpa mengubah lafalnya atau urutannya. Dalam surah al-Furqan ayat 32: "Kami mentartilnya dengan sebenar-benarnya" maksudnya menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi saw sedikit-sedikit secara berangsur. Lihat surah al-Muzzammil 4.

155. **Tasnim** **تَسْنِيم** :

Nama mata air di dalam jannah, khusus untuk orang-orang yang didekatkan kepada Alloh Swt berkat kebagusan amalan mereka di dunia. Lihat surah al-Tathfif 27.

156. **Taubat nasuha** **تَوْبَة نَصُوح** : (Taubat yang menasihati)

Nasihat artinya kehendak baik kepada orang lain. Jadi taubat nasuha adalah taubat yang bermanfaat kepada pelakunya, yaitu taubat yang dilakukan dengan memenuhi 4 syaratnya: 1) Melepas diri dari dosanya. 2) Menyesali dosanya. 3) Berazam untuk tidak mengulanginya. Bila dosa tersebut berkaitan dengan manusia, maka: 4) Meminta kehalalan darinya. (Misalnya dosa mencuri, maka harus meminta maaf kepada yang dicuri dan meminta kehalalan barang yang telah dicuri). Lihat surah al-Tahrim 8.

157. **Taurat** **التَّوْرَاة** :

Kitab yang diturunkan kepada Musa as. Sebagian ulama` berpendapat, Taurat dan Shuhufu Musa adalah sama. Sebagian lain menyatakan: Shuhufu Musa turun sebelum Taurat. Lihat surah al-Ali 'Imran 3.

158. **Thaghut** **الطَّاغُوت** : (Yang sangat melampaui batas)

Mufassirin berselisih dalam menafsirkannya: 1) Nama berhala kaum musyrik. 2) Dukun. 3) Julukan bagi Ka'b bin Asyraf. 4) Menurut 'Umar, thaghut adalah setan. *) Sebenarnya perselisihan ini dapat dipadukan, yaitu semuanya adalah thaghut. Lihat surah al-Nisa` 51.

159. **Thalut** **طَالُوت** :

Nama raja muslim musuh Thalut raja kafir. Nabi Dawud as. termasuk prajurit beliau, dan pasukan Thalut kalah saat Nabi Dawud as berhasil membunuhnya. Lihat surah al-Baqarah 247 & 249.

160. **Thufan** **الطُّوفَانُ** :

Siksa Alloh Swt berupa: air bah, wabah penyakit, mati, hujan deras plus angin dahsyat, atau siksa yang turun dari langit. Siksaan ini pernah dikirimkan kepada kaum Nabi Nuh as dan kepada fir'aun. Lihat surah al-'Ankabut 14 & A'raf 133.

161. **Thur Sinin** **طُور سِينِينَ** : (Gunung Sinai/Sina/Saina`/Sinin)

Thur adalah gunung yang berkah (subur dsm). Gunung Sina adalah gunung di mana Nabi Musa as diajak bicara oleh Alloh Swt. Salah satu keberkahan

gunung ini adalah tumbuhnya pohon zaitun yang penuh berkah di sana; sementara di tempat lain tidak dapat tumbuh. Lihat surah al-Tin 2.

162. **Thuwa** طُوًى :

Nama lembah yang disucikan di dekat gunung Sina; di mana Musa as diajak bicara oleh Alloh Swt. Saat itu Musa as disuruh oleh Alloh Swt untuk melepas sandalnya karena memasuki lembah yang disucikan. Dari sini diambil pelajaran: baiknya membuang sandal yang ditaruh di dalam masjid, sebab masjid adalah tempat yang disucikan untuk ibadah kepada Alloh Swt. Lihat surah al-Thaha 12 & Nazi'at 16.

163. **Tin** التِّين : (Buah tin)

Buah yang banyak tumbuh di tanah Arab. Ada juga yang menafsirkan: 1) Damaskus. 2) Gunung di Syam yang ditumbuhi pohon tin, disebut gunung Tina. 3) Masjidnya ash-habul kahfi. Lihat surah al-Tin 1.

164. **Tsaqalain** الثَّقَلَانِ : (Dua yang berat)

Yaitu jin dan manusia. Disebut berat karena menjadi beban di atas muka bumi. Lihat surah al-Rahman 31.

165. **Ulul 'Azmi** أُولُو الْعَزْمِ : (Orang-orang yang memiliki tekad kuat)

Yaitu lima rasul yang terkenal dengan kesabaran tangguh: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad (disingkat menjadi: NIMIM). Nama-nama ini disebutkan dalam seayat di dalam Al-Qur'an pada 2 tempat: surah al-Ahzab ayat 7 dan asy-Syura ayat 13. Lihat surah al-Ahqaf 35.

166. **Ummiyyun** الْأُمِّيُّونَ : (Orang-orang yang buta huruf)

Maksudnya bangsa Arab, karena banyak dari mereka yang dulu buta huruf; tidak bisa baca tulis, termasuk juga Nabi Muhammad saw. Lihat surah al-Ali 'Imran 20.

167. **Ummu Musa** أُمّ مُوسَى : (Ibu Musa as)

Saat melahirkan Musa, tidak ada yang mengetahuinya selain saudari Musa as. Lihat surah al-Qashash 7 & 10.

168. **Ummul Kitab** **أُمُّ الْكِتَابِ** : (Induk Al-Qur'an)

Nama lain bagi ayat-ayat muhkamat. ➔ Lihat Muhkamat. □ Lihat surah al-Ali 'Imran 7.

169. **Ummul Qura** **أُمَّ الْقُرَى** : (Induk kota-kota)

Yaitu kota Makkah. Makkah disebut induk karena bumi ini dijadikan hamparan oleh Alloh Swt dimulai dari kota Makkah. Jadi seolah-olah Makkah adalah sumber atau induk bagi semua tempat di atas muka bumi. □ Lihat surah al-Syura 7.

170. **'Uzza** **الْعُزَّى** :

Nama berhala; diambil dari Nama Alloh "Al-'Aziz" (Mahagagah) lalu diubah menjadi lafal mu`annats menjadi al-'uzza. Sikap begini termasuk *yulhidûna fî asmâ`ihi* (berbuat menyeleweng dalam Nama-nama Alloh). □ Lihat surah al-Najm 19.

171. **Wadd** **وَدٌّ** :

Nama berhala yang pertama kali disembah di atas muka bumi di masa Nabi Nuh as. Disebut wadd (kecintaan) karena kecintaan buta kaum musyrik kepadanya. Sepeninggal kaum Nuh, wadd diwarisi oleh Kalb di Daumatul Jandal. □ Lihat surah al-Nuh 23.

172. **Wahyu** **وَحْيٌ** :

Kebenaran yang diturunkan oleh Alloh Swt kepada nabi atau rasul-Nya. Atau: kebatilan yang dibisikkan oleh setan kepada wali-walinya. Saat Ibnu 'Umar ra diberitahu bahwa saudara laki-laki Shafiyah (istri Ibnu 'Umar ra) mengaku mendapat wahyu, maka beliau langsung membenarkan lalu membacakan surah al-An'am ayat 121 yang menunjukkan bahwa setan juga memberikan wahyu kepada wali-walinya. □ Lihat surah al-Syura 51.

173. **Wail** **وَيْلٌ** : (Kebinasaan)

Ada juga yang menafsirkan: Nama lembah di dalam Jahannam. *Wail* diancamkan di dalam Al-Qur'an kepada: Tukang dusta & dosa, curang dalam

timbangan, pendusta agama, penulis kitab palsu lalu didakwakan dari Alloh Swt, orang kafir, orang yang hatinya keras dari dzikir kepada Alloh Swt, orang dzalim, tukang pencela, dan orang yang lalai dari shalatnya. □ Lihat surah al-Baqarah 79.

174. **<u>Wasilah</u> الْوَسِيلَة** : (Perantara)

Yaitu sesuatu yang dapat menghantarkan seseorang menjadi dekat kepada Alloh Swt. Dalam konteks lain (di dalam hadits Nabi saw), wasilah adalah suatu kedudukan tertinggi di akhirat, yang hanya diberikan kepada seorang manusia saja, yaitu Nabi Muhammad saw. Kedudukan ini berupa perizinan dari Alloh Swt untuk memberikan syafaat kepada umat manusia. □ Lihat surah al-Ma`idah 35.

175. **<u>Yaghuts</u> يَغُوث** :

Nama berhala milik salah satu suku dari Murad. Abu 'Utsman an-Nahdi bercerita, "Aku pernah melihat yaguts, terbuat dari timah. Mereka menunggangkannya di atas seekor onta jantan yang tanpa pelana; mereka berjalan bersamanya tanpa mengganggunya sedikit pun, lalu bila dia menderum di suatu tempat maka mereka pun ikut berhenti di situ dan mengatakan, "Tempat ini diridhai oleh tuhan kita." Lalu mereka mendirikan bangunan dan menjadikan sekitarnya sebagai tempat tinggal. □ Lihat surah al-Nuh 23.

176. **<u>Yahud</u> الْيَهُودُ** :

Bangsa yahudi; para pengikut Musa as yang menyimpang dari jalan yang lurus; semoga Alloh Swt segera menghancurkan mereka berserta seluruh makar busuk mereka. *Âmîn.* □ Lihat surah al-Baqarah 113.

177. **<u>Yatsrib</u> يَثْرِب** :

Nama kota Madinah di masa lalu. Nama lainnya setelah menjadi pusat Islam: *Dârus Sunnah* dan *Dârul hijrah*. □ Lihat surah al-Ahzab 13.

178. **<u>Yaumul fath</u> يَوْم الْفَتْحِ** : (Hari pembukaan)

Diperselisihkan maksudnya: 1) Hari fathu Makkah (penaklukan kota Makkah). 2) Nama lain hari kiamat. 3) Hari saat turun siksa Alloh Swt (misalnya: hari perang Badar yang disebut dengan yaumul furqqan). □ Lihat surah al-Sajdah 29.

179. **Yaumul furqan** يَوْمِ الْفُرْقَانِ : (Hari pembeda)

Yaitu hari perang Badr; yang dengannya tampak jelas perbedaan antara yang haq dan yang batil. Kaum muslimin menang padahal jumlah mereka sangat sedikit dan tanpa senjata yang semestinya, sementara kaum kuffar jumlahnya 3 kali lipat dan dengan senjata yang lengkap namun dapat dikalahkan dengan telak; menunjukkan bahwa kaum muslimin ada di pihak kebenaran sehingga ditolong oleh Alloh Swt. Memang semalam sebelum terjadi perang, Nabi saw berdoa kepada Alloh Swt dengan dahsyat sampai-sampai beliau mengatakan, "Ya Alloh, jika Engkau hancurkan kelompok kecil ini niscaya Engkau tidak akan disembah setelah hari ini" sehingga memaksa Abu Bakr ra untuk menghentikan beliau dari berdoa. Sungguh dahsat betul kejadian perang Badr ini!!! Silakan baca kitab *ar-Rahiqul Makhtum* karya Syaikh al-Mubarakfuri dan *Fiqhus Sirah* karya Syaikh Sa'id Ramadhan. □ Lihat surah al-Anfal 41.

180. **Yaumul hisab** يَوْمِ الْحِسَابِ : (Hari penghitungan)

Yaitu hari di akhirat saat Alloh Swt mengumpulkan semua makhluk untuk mempertanggungjawabkan amal mereka selama di dunia. Maka silakan berbuat maksiat pasti menyesal kelak saat dihisab. *Na'udzubillah.* □ Lihat surah al-Shad 16 & 26.

181. **Yaumul jam'** يَوْمِ الْجَمْعِ : (Hari pengumpulan)

Nama lain bagi hari kiamat; saat itu semua makhluk dibangkitkan dari kematian dan dikumpulkan oleh Alloh Swt. □ Lihat surah al-Syura 7.

182. **Ya'uq** يَعُوق :

Nama berhala milik suku Hamdan di Balkh. □ Lihat surah al-Nuh 23.

183. **Zabaniyah** الزَّبَانِيَة : (Yang dahsyat jotosannya)

Termasuk malaikat penjaga neraka; paling besar bodinya dan paling ngeri jotosannya. Maka silakan melakukan maksiat agar ketemu dengan malaikat tak berperi kemanusiaan ini. *Na'udzu billah.* □ Lihat surah al-'Alaq 18.

184. **<u>Zabur</u> الزَّبُورِ** : (Kitab)

Zabur artinya kitab; dan zabur adalah nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Dawud as. Konon tidak ada hukum di dalamnya; hanya memuat nasihat[2] dan hikmat[2]. □ Lihat surah al-Anbiya` 105.

185. **<u>Zaid</u> زَيْدٌ** :

Nama budak Nabi saw. Beliau adalah bapak Usamah bin Zaid ra. Zaid ra berkulit putih sementara Usamah ra berkulit hitam, sehingga orang-orang merasa aneh. Namun suatu saat datang seorang *qafah* (pakar ilmu nasab) ke Madinah lalu saat melihat kaki Zaid dan kaki Usamah yang menjulur keluar dari selimut, dia berkomentar, "Kaki-kaki ini sebagiannya adalah dari sebagian yang lain." Nabi saw sangat gembira mendengar hal itu sehingga menceritakannya kepada sebagian istri beliau. □ Lihat surah al-Ahzab 37.

186. **<u>Zaitun</u> الزَّيْتُون** :

Nama pohon yang menghasilkan minyak zaitun yang dapat digunakan untuk lauk, meminyaki kulit dan rambut, dan untuk penerangan. Pohon ini tiada mau tumbuh kecuali di tengah-tengah antara timur dan barat, yaitu di sekitar baitul maqdis. □ Lihat surah al-Tin 1.

187. **<u>Zaqqum</u> الزَّقُّومِ** :

Nama pohon di dalam neraka. □ Lihat surah al-Waqi'ah 52.

الحمد لله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم

KAMUS FIQIH LENGKAP

BAB THAHARAH

Thaharah	:	Menghilangkan hadats atau najis atau perbuatan yang searti kedunya seperti tayammum, atau perbuatan yang bentuknya sama dengan keduanya, seperti mandi sunnah atau thajdidul wudlu' (memperbarui wudlu') (Jamal, juz I, hal. 28)
Ma' Mutlaq	**:**	Air yang tidak terikat dengan nama atau qoyyid tertentu yang selalu melekat.
Mustaghna 'anhu	:	Benda-benda yang bisa terhindar dari air, seperti dedaunan yang tumbuh di sekitar kolam. (Jamal, juzI, hal. 31)
Jiryah	**:**	Tekanan arus air di antara dua tepi sungai yang dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya gelombang. (Bughyah, hal. 11)
Taghayyur hissi	:	Perubahan sifat-sifat air yang dapat dilihat/ditangkap panca indra. (I'anah, juzI, hal. 29)
Taghayyur taqdiri	:	Perubahan pada air yang tidak bisa ditangkap oleh panca indra dikarenakan benda yang mencampuri sama sifatnya dengan air, seperti air mawar yang sudah hilang aromanya bercampur dengan air.
Mukhalith	:	Benda yang larut dalam air (tidak bisa dipisahkan) (I'anah, juzI, hal. 29)
Mujawir	:	Benda yang tidak larut dalam air (bisa dipisahkan/dibedakan dari air) (I'anah, juz.I, hal.29)
Mani'	:	Benda cair, yakni : jika diambil segera pulih kembali

(I’anah, juzI, hal. 29)

Jamid : Bukan benda cair, yakni : jika diambil tidak lekas pulih kembali seperti mentega.

Ma’ tsalj : Air yang turun dari langit dlam keadaan cair kemudian setelah sampai di bumi menjadi beku karena pengaruh cuaca yang sangat dingin. (Al-Baijuri, juzI, hal. 27)

Ma’ bardi : Air yang turun dari langit dalam keadaan membeku kemudian setelah jatuh ke bumi menjadi cair. (Al-Baijuri, juzI, hal. 27)

Ma’ syafan : Air yang turun bintik-bintik bersamaan dengan hembusan angin yang tidak begitu kencang. (Al-Baijuri, juzI, hal. 27)

BAB WUDLU’

Wudlu’ : Nama dari perbuatan-perbuatan tertentu yang terdiri dari rukun, sarat, kesunahan dan hal-hal yang dimakruhkan. (Tausyih, hal. 13)

Wadlu’ : Air yang disediakan untuk wudlu’, seperti air sungai dll. (Tausyih, hal. 13)

Muhdits : Orang yang berhadats, ketika dimutlakkan maka yang dimaksud adalah : orang yang berhadats kecil.

Ashlah : Orang yang ubun-ubunnya tidak ditumbuhi rambut (botak) (Tausyih, hal. 14)

Maudli’ Salh : Tempat diantara dua Naz’ah adalah ubun-ubun yang tidak ditumbuhi rambut. Ini bukan termasuk wajah. (I’anah, juzI, hal. 39)

Naz’ah : Tempat di sekitar ubun-ubun yang tidak ditumbuhi rambut. Naz’ah bukan wajah. (I’anah, juzI, hal. 39)

‘Idzar : Rambut yang tumbuh di atas tulang yang membujur ke arah telinga (ati-ati jw). Idzar termasuk wajah. (I’anah, juzI, hal. 39)

‘Aridl : Rambut yang membentang mulai idzar sampai jenggot.

(I'anah, juzI, hal. 54)

'Anfaqah : Rambut yang tumbuh, di bawah bibir (*rawis : jawa*)

Kasyifah : Rambut tebal, sekira kulitnya tidak tampak ketika sedang bercakap-cakap

Khafifah : Rambut tipis, sekira kulitnya bisa dilihat ketika sedang bercakap-cakap.

Tayamun : Mendahulukan anggota yang kanan, hukumnya sunnah.

Tansyif : Mengusap anggota yang terkena air wudlu' dengan kain. Hukumnya makruh.

Muwalat : Mengerjakan rukun yang lain sebelum anggota yang telah dibasuh kering dalam keadaan cuaca, suhu badan, waktu dan tempat yang sedang (tidak terlalu panas atau dingin). Muwalah hukumnya sunnah kecuali bagi Daimul hadats (orang yang terus-menerus berhadats) (I'anah, juzI, hal. 54)

Mustahaq : Kesunahan yang harus didahulukan dari kesunahan yang lain, jika diakhirkan tidak mendapat pahala, seperti mendahulukan membasuh tangan dari berkumur. (Bajuri, juzI, hal. 54)

Mustahab : Kesunahan yang tidak harus didahulukan dari yang lain, kebalikannya mustahaq.

Mahal tahdzif : Tempat tumbuhnya rambut tipis, terbentang mulai permulaan idzar sampai Naz'ah, disebut Mahal tahdzif, karena biasanya perempuan dan para bangsawan mencukurnya supaya wajahnya kelihatan lebih lebar.

Syak : Kebimbangan yang didasarkan bukti. (I'anah, juzI, hal. 47)

Ghurrah : Pada asalnya warna putih di dahi kuda, kemudian diartikan untuk muka yang wajib dibasuh ketika berwudlu, karena muka orang yang berwudlu di akhirat kelak akan bersinar putih berkilau.

Ithalah Ghurrah : (memanjangkan ghurrah) berarti : menambah basuhan pada muka melebihi kewajibam yang ada. Hukumnya

sunnah. (Jamal, juzI, hal. 131)

Tahjil : Menurut bahasa warna putih di kaki kuda, kemudian diartikan bagian tangan atau kaki yang wajib dibasuh ketika berwudlu.

Ithalah tahjil : Berarti menambah basuhan pada kaki dan tangan, melebihi kewajiban yang ada. Dan hukumnya sunnah. (Jamal, juzI, hal. 131)

Waswas : Kebimbangan untuk mengikuti khotir (kata hati) tanpa dasar atau bukti. (Bughyah, hal. 6)

Khuf : Alas kaki yang menutupi telapak sampai mata kaki baik terbuat dari kulit, bulu, kain, kayu dan lain-lain. Untuk yang terbuat dari bahan selain kulit dinamakan jaurab. (Majmu', juzI, hal. 496)

Jaurab : Alas kaki yang terbuat dari bahan kulit. "Jaurab" bisa dikategorikan "Khuf" dengan syarat tebal, bisa mencegah masuknya air, bisa dipakai tanpa tali, tidak tipis bagian telapak kaki. (Majmu, juzI, hal. 499)

Jurmuq : Menurut bahasa : "Khuf", menurut istilah fiqhi adalah "khuf" atau alas kaki yang menyerupai "khuf" yang dirangkap.

Labud : Alas kaki yang terbuat dari bahan bulu atau rambut yang dilekatkan. (Kamus Al-Mishbah)

BAB QODLO`I HAJAT

Istiqbal : Menurut Ibnu Hajar : Menghadapkan kemaluan ke arah qiblat ketika qodli hajat. Menurut Ibnu Qosim : menghadapkan dada ke arah kiblat ketika qodli hajat. (Jamal, juzI, hal. 83)

Istidbar : Menurut Ibnu Hajar : memalingkan kemaluan ke arah lawan kiblat, menurut Ibnu Qosim : memalingkan dada ke arah lawan kiblat. (Jamal, juzI, hal. 83)

BAB GHUSLU (MANDI)

Ghusl	:	Mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan disertai niat tertentu. (Kifayatul Akhyar, hal. 37)
Ghisl	:	Bahan-bahan yang dicampurkan ke dalam air yang akan digunakan untuk mandi seperti daun, sabun, dll. (Al-Bajuri, juzI, hal. 71)
Mani mustahkim	:	Mani (sperma) yang keluar secara normal.
Mani ghairu mustahkim	:	Mani (sperma yang keluar secara tidak normal/sakit seperti ketika kantong sperma pecah. Hal ini tidak mewajibkan mandi secara mutlak. (Al-Bajuri, juzI, hal. 74)
Aqlaf	:	Orang yang belum dikhitan, hukum mandinya tidak sah karena air tidak bisa sampai ke dalam dzakar (penis) yang masih terbungkus, sedang kepala dzakar termasuk bagian anggota dzohir (luar). Adapun hukum shalatnya masih diperselisihkan pada ulama', menurut Ar Ruyani dan Ibnu Suraij hukumnya sah meskipun makruh untuk dijadikan Imam. (Tausyih, hal. 26)
Dalk	:	Menggosok anggota badan ketika mandi. Menurut Syafi'iah hukumnya sunnah sedangkan menurut Imam Malik dan Al Muzani hukumnya wajib. (Mahalli, juzI, hal. 67)
Mushaf	:	Menurut Urf : Kalamnya Allah yang ditulis diantara dua sampulnya. Sedangkan Mushaf pada bab ini ialah setiap tulisan Al Qur'an yang ditulis untuk tujuan dirosah (dibaca) bukan untuk Tabarruk (ngalab berkah) seperti untuk Azimat. Hukum menyentuhnya haram bagi orang hadats, menurut pendapat yang diriwayatkan Ibnu Sholah diperbolehkan bagi orang hadats. (Tausyih, hal. 46)

Haidl : Darah yang keluar dari farji (vagina) wanita yang sudah berumur sembilan tahun atau kurang sedikit (kurang 16 hari) karena sakit dan tidak karena melahirkan. (Fathul Qorib, hal. 16)

Ittishal Mu'tad : Terus menerus mengeluarkan darah, yaitu sekira kapas dimasukkan ke dalam farji (vagina) masih ada darahnya meskipun darah tersebut tidak sampai keluar pada bagian yang wajib dibasuh ketika istinja'. (Hamisy Turmuzi, juzI, hal. 538)

Nifas : Darah yang keluar dari farji (vagina) wanita setelah melahirkan. (Fathul Qorib, hal. 16)

Istihadlah : Darah yang keluar dari farji (vagina) wanita selain haid dan nifas. Macam-macam darah istihadlah haid ada 7 macam yaitu :

1. Pertama kali haid dan dapat membedakan darahnya.
2. Pertama kali haid dan tidak dapat membedakan darahnya.
3. Sudah pernah haid dan dapat membedakan darahnya.
4. Sudah pernah haid dan tidak dapat membedakan darahnya.
5. Sudah pernah haid dan tidak dapat membedakan darahnya dan dia lupa tentang lama dan mulainya kebiasaan haid yang sudah-sudah.
6. Sudah pernah haid dan tidak dapat membedakan darahnya dan ia hanya ingat lamanya kebiasaan haid yang sudah-sudah.
7. Sudah pernah haid dan tidak dapat membedakan darahnya dan dia hanya ingat mulainya kebiasaan haid yang sudah-sudah.

Masing-masing dari 7 macam di atas mempunyai hukum yang tersendiri.

BAB NAJASAH

Najasah : Benda-benda yang menjijikkan yang mencegah sahnya shalat ketika tidak ada hal-hal yang meringankan (keadaan tertentu yang memperbolehkan shalat, seperti ketika tidak ada alat bersuci, maka diperbolehkan shalat meskipun terkena najis. (Tuhfah, juzI, hal. 287)

Dukhan : Asap benda-benda najis. Asap ini hukumnya najis. (Bughyah, hal. 13)

Bukhar : Semacam uap yang keluar dari barang-barang najis dengan tanpa proses pembakaran. Uap ini hukumnya suci. (Bughyah, hal. 13)

Zabad : Susu sejenis binatang laut yang berwarna putih yang aromanya seperti misik atau keringat sinaur (sejenis kucing hutan) dan hukumnya suci. (Tuhfah, juzI, hal. 298)

Ruthubah farj : Cairan vagina (lendir) yang dimaksud adalah cairan putih antara Madzi dan keringat yang keluar dari dinding vagina bagian dalam. Cairan ini hukumnya suci. (Fathul Mu'in, hal. 86)

Nabidz : Minuman keras yang dibuat dari bahan selain anggur. (Tuhfah, JuzI hal. 303)

Khamer Muhtaram : Khomer yang mendapat perlindungan Syara' dalam arti tidak boleh untuk dimusnahkan atau minuman keras (khomer) yang dibuat dari anggur yang dibuat oleh orang Muslim dengan tanpa dijadikan khomer. Adapun khomer yang dibuat oleh orang kafir dianggap Ghairu Muhtaram secara mutlak. (Tuhfah, juzIII, hal. 330)

Najasah Ainiyah : Najis yang bisa dideteksi oleh perasa, pembau, penglihatan. (Tuhfah, juzIII, hal. 317)

Najasah Hukmiyah : Najis yang tidak bisa dideteksi oleh perasa, pembau, penglihatan. (Tuhfah, juzIII, hal. 317)

Najasah Mukhaffafah : Najis yang berupa air kencing anak laki-laki di bawah usia dua tahun yang hanya mengkonsumsi ASI dan obat-

obatan. (Tuhfah, juzIII, hal. 325)

Najasah Mughalladzah : Najis babi atau anjing atau keturunan kedua binatan tersebut. (Jamal, juzI, hal. 182)

Najasah Mutawassithah : Najis selain Mughalladzah dan Mukhaffafah.

Ihalah : Proses perubahan dari satu sifat ke sifat lain, seperti khomer menjadi cuka. (Syarah Ghoyatul Ikhtishor)

Wasym : Menusukkan jarum ke dalam kulit untuk dilukis, digambar dengan tinta dan hukumnya haram. (Is'adurrofiq, hal. 122)

Tatsrib : Mencampur debu dengan air yang akan digunakan membasuh najis mughalladzah.

'Umum Balwa : Kejadian yang sering menimpa sehingga sulit dihindarkan.

BAB TAYAMMUM

Faqd Syar'i : Menemukan air dan dimungkinkan untuk memakainya, namun dilarang oleh syara' hal ini tidak mewajibkan qodlo kecuali dalam perjalanan yang digunakan untuk tujuan maksiat. (Tuhfah, juz I, hal. 381)

Faqd Hisyyi : Tiada ada air, dan hal ini tidak wajib qodlo kecuali dalam perjalanan yang digunakan untuk tujuan maksiat atau ada air namun tidak bisa mencapai dan menggunakannya seperti ketika ada musuh (menurut ulama' yang mengkategorikan sebagai faqdul Hissyi). Hal ini tidak mewajibkan qodlo, meskipun dalam perjalanan yang digunakan untuk tujuan maksiat dengan syarat tayamum tersebut dilakukan pada tempat shalat yang biasanya tidak ada air menurut qoul aujah. (Tuhfah, juzI, hal. 380)

Hayawan Muhtaram : Binatang atau manusia yang mendapatkan perlindungan syara' dalam arti haram dibunuh. (Tuhfah, juzI, hal.

338)

Turab Musta'mal	:	Debu yang telah digunakan untuk mengusap anggota tayamum baik yang masih melekat pada anggota atau sudah rontok. (Tuhfah, juzI, hal. 328)
Haddul Gauts	:	Batas kewajiban mencari air ketika seseorang ragu atau beprasangka ada air, jarak ini sejauh hentakan anak panah menurut kamus Al Misbah ± 300 sampai 400 dziro'. (Tuhfah, juzI, hal. 354)
Haddul Qurbi	:	Batas diwajibkan mencari air ketika yakin akan adanya air, jarak ini ± setengah farsakh. (Busyro Al-Karim, hal. 94)
Haddul Bu'di	:	Jarak melebihi setengah farsakh di luar jarak ini seseorang tidak wajib mencari air meskipun yakin ada air.
Faqidut Thuhurain	:	Orang yang tidak menemukan dua alat bersuci (air dan debu). (Bajuri, juzI, hal. 55)
Lasuq	:	Sesuatu yang ditempelkan pada luka seperti kapas atau kain kasa. (Bajuri, juzI, hal. 55)
'Ishabah	:	Pembalut luka. (Bajuri, juzI, hal. 55)
Marham	:	Obat yang dioleskan atau ditaburkan di atas luka. (Bajuri, juzI, hal. 55)
Ghubar	:	Debu halus (bleduk . jw) (Bajuri, juzI, hal. 55)

BAB SHALAT DAN MACAM-MACAMNYA

Fajar Shadiq	:	Fajar yang sinarnya menyebar dan melintang dari Utara ke Selatan di ufuk sebelah Timur. (Bajuri, juz I, hal.28)
Fajar Kadzib	:	Fajar yang keluar sebelum fajar shadiq namun sinarnya membujur ke atas. (Bajuri, juz I, hal. 28)
Wujub Muwassa'	**:**	Wajib yang luas waktunya, artinya diperbolehkan mengakhirkan shalat sampai waktu kira-kira cukup untuk shalat. (Bajuri, juz I, hal. 28)
Rawatib	**:**	Shalat sunnah yang waktunya mengikuti shalat fardlu.

(Jamal, juz I, hal. 72)

Rawatib Mu'akkad : Shalat sunnah yang waktunya mengikuti shalat fardlu dan dijadikan rutinitas oleh Nabi, seperti shalat sebelum subuh, sedangkan ghairu mu'akkad tidak dijadikan rutinitas oleh Nabi seperti dua reka'at sebelum maghrib. (Jamal, juz I, hal. 72)

Shalat Dzatus Sababil Muakhir : Shalat sunnah yang mempunyai sebab yang akan terjadi, seperti shalat istikharah.

Shalat Dzatus Sababil Mutaqaddim : Shalat sunnah yang mempunyai sebab yang sudah terjadi, seperti shalat sunnah wudlu'.

Shalat Dzatus Sababil Muqarin : Shalat sunnah yang sebabnya bersamaan, seperti shalat istisqa'.

Nafal Mutlaq : Shalat sunnah yang tidak mempunyai sebab dan tidak ditentukan waktunya.

Ma'mum Muwafiq : Makmum yang menemukan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah. (Jamal, juz I, hal. 15)

Bati'ul Qira'ah : Orang yang lambat bacaannya.

Salisil Baul : Kencing terus menerus (beser) untuk orang yang beser (daimul hadats) berwudlunya harus menggunakan niat istibahah (niat agar diperbolehkan mengerjakan hal-hal yang membutuhkan wudlu) bukan raf'ul hadats, (menghilangkan hadats).

Tawarruk : Duduk dengan meletakkan kedua pantat di atas tanah. Hal ini dikerjakan di Tahiyyat akhir.

Tarabbu' : Duduk bersila

Iftirasy : Duduk dengan meletakkan pantat di atas mata kaki kiri sedangkan kaki kanan ditegakkan dengan menghadapkan ujung jari ke arah kiblat. (Jamal, juz I, 14)

Iq'a' : Meletakkan pantat dan mengangkat kedua paha dan

betis. (Nadzam Zubad)

Tarji’ : Membaca dua kalimat syahadat dengan pelan setelah membaca keras, sekira orang yang di dekatnya mendengar.

Shahn : Bagian tengah-tengah rumah.

Fadla’ : Tempat selain bangunan.

Istithraq : Dapat langsung sampai ke imam.

Harim / Harimul Masjid : Tempat yang bertautan dan dijadikan sarana pelengkap (untuk kemaslahatan masjid) seperti tempat sandal. (‘Ianatut Thalibin, juz II, hal. 27)

Niyyatul Mufaraqah : Niat untuk berpisah dengan imam.

Ashi bis Safar : Perjalanan dengan tujuan melakukan maksiat. (Bajuri, juz I, hal. 203)

Ashi fis Safar : Perjalanan dengan tujuan taat namun melakukan maksiat di tengah perjalanan. (Bajuri, juz I, hal. 203)

Baladul Jum’ah : Tempat pemukiman ahlujum’at baik berupa balad, qoryah, mishir. (I’anah, juz III, hal. 59)

Balad : Pemukiman yang terdapat salah satu dari hakim syar’i, polisi atau pasar. (I’anah, juz II, hal. 59)

Qoryah : Pemukiman yang tidak terdapat hakim syar’i, polisi dan pasar. (I’anah, juz II, hal. 59)

Mishir : Pemukiman yang terdpat hakim syar’i, polisi, pasar. Adapun yang dikehendaki dalam bab Jum’at adalah tempat pemukiman ahlu Jum’at baik verupa qoryah, balad, atau mishir. (I’anah, juz II, hal. 59)

Surul Balad : Batas balad walaupun berupa tembok. (Bughyah, hal. 76 & 80)

Tashfiq : Menepuk bagian luar tangan pada telapak tangan. (Bajuri, juz I, hal. 175)

Takbir Mursal : Takbir yang bacaannya tidak dibatasi setelah shalat. (Bajuri, juz I, hal. 227)

Takbir : Takbir yang bacaannya ditentukan setelah shalat.

Muqayyad (Bajuri, juz I, hal. 227)

Istisqa' : Permintaan hujan ketika dibutuhkan baik dengan cara do'a setelahnya shalat atau shalat dengan cara-cara tertentu. (Bajuri, juz I, hal. 223)

Tsaubul Badzlah : Pakaian kerja, pakaian sehari-hari. (Bajuri, juz I, hal. 232)

Tahwil : Memindah bagian kanan selendang ke sebelah kiri. (Bajuri, juz I, hal. 133)

Tankis : Memindah bagian bawah selendang ke atas. (Bajuri, juz I, hal. 233)

Catatan :

Tahwil dan tankis bisa dilakuan bersamaan pada selendang bentuk segi empat dengan cara memindah bagian bawh selendang yang ada di sebelah kiri ke pundak kanan dan sebaliknya. Untuk selendang melingkar dan segi tiga hanya bisa dilakukan tahwil.

Wajib Dhahir : Kewajiban mamatuhi perintah imam dalam hal-hal yang haram, makruh, mubah yang tidak ada unsur maslahah 'ammali. Kewajiban ini bila tidak dilaksanakan tidak berdosa. (Bughyah, hal. 91)

Wajib Dhahir wa Bathin : Kewajiban mematuhi perintah imam dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugasnya (wilayah syar'iyyah), baik ada maslahah atau tidak, atau di luar tugas-tugasnya dan berupa hal-hal yang wajib, sunnah, atau mubah yang disertai kemaslahatan. (Bughyah, hal. 91)

BAB JANAZAH

Janazah : Mayat yang ada dalam keranda (Mahalli, juz I, hal. 332)

Jinazah : Keranda mayat (Mahalli, juz I, hal, 322)

Na'syu / Sarir : Keranda mayat yang masih kosong. (Hawasyi Madaniyah, hal. 100)

Muhtadhar : Orang dalam keadaan sakaratul maut.

Manafidul Mayyit : Anggota yang wajib dibasuh ketika memandikan mayat seperti; mata, hidung, mulut, dubur, qubul. (Mahalli, juz I, hal. 330)

Tarbi' : Memikul mayat dilakukan empat orang dengan posisi dua orang di depan dan dua orang di belakang.

Hai'ah Muzriyah : Memikul mayat dengan cara-cara merendahkan kehormatannya (dengan unsur penghinaan) seperti diletakkan dalam karung. (Hawasyi Madaniyyah, hal. 100)

Ghaib : Mayat yang sulit dijangkau

Ahlul Fardli : Orang yang berkewajiban melakukan shalat janazah dan dapat menggugurkan kewajiban yaitu, baligh, aqil, muslim, thohir.

Siqth : Orang yang keluar sebelum masa enam bulan.

Lasyiq : Liang cempuri.

Lahad : Liang lahat.

Nauh / niyahah : Menyebut-nyebut kebaikan mayat dengan suara keras, yang menimbulkan kesan tidak rela atas kepergiannya. Hukumnya haram. (Bajuri, juz I, hal. 12, hal. 257)

Ghayy Jahiliyah : Berita duka yang disertai menyebutkan jasa-jasa dan kebesaran mayat. Hukumnya makruh bila terdapat Nadbi.

Nadb : Membangga-banggakan kebaikan mayat dengan tujuan menyombongkan diri. (Hasyiah Jamal, juz II, hal. 215)

Syahid : Orang yang mati syahid :

a. Orang yang mati di medan perang dengan sebab perang dengan tujuan menegakkan agama, disebut syahid dunia akherat (tidak diwajibkan dimandikan dan dishalati)
b. Orang yang mati sebab tenggelam, kebakaran, sakit perut terus menerus disebut syahid akherat.
c. Orang yang mati di medan perang dengan sebab

perang dengan tujuan mendapatkan harta rampasan perang (tidak wajib dimandikan dan dishalati) disebut syahid dunia.

BAB ZAKAT

Nishab : Batas kewajiban mengeluarkan zakat. (Lughat Fiqh, hal. 123)

Haul : Satu tahun penuh, Satu haul : batas waktu mengeluarkan zakat.

Quut : Bahan makanan yang dapat menguatkan atau bisa bertahan di pencernaan ketika tidak dalam keadaan dorurat (bisa bertahan disimpan). (Bajuri, juz I, hal. 27)

Waras : Tumbuhan berwarna kuning yang terdapat di Yaman dan bisa dibuat wenter.(Lughat Fiqh, hal. 109-110)

Masyi : Bijian berwarna biru bulat lebih kecil dari himmas (sejenis kacang) terdapat di Syam dan Hindi. (Lughat Fiqh, hal. 112)

Kharshu : Menerka kurma basah yang berada di ata pohon kepada kurma kering. (Lughat Fiqh, hal. 112)

Fuqara' : Orang yang tidak mempunyai harta namun belum mencukupi kebutuhannya. Sedangkan fakir dalam bab Aroya adalah orang yang tidak punya emas dan perak (naqd). (I'anah, juz I, hal. 187-189)

Masakin : Orang yang mempunyai harta namun belum mencukupi kebutuhannya secara sempurna, seperti kebutuhannya 10 dirham namun dia hanya mempunyai 5 dirham. (I'anah, juz I, hal. 187-189)

'Amil : Orang yang diangkat imam untuk mengurusi zakat, amil meliputi : penulis, pemungut, dll.

Gharim : Orang yang hutang karena ada hal yang dibenarkan syara'. (Fathul Qorib, hal. 294-295)

Muallaf : Ada empat macam :

1. Orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya.
2. Orang yang sudah masuk Islam dan sudah kuat imannya namun ia mempunyai pengaruh di kalangan masyarakat, orang ini diberi zakat agar yang lain tertarik untuk masuk Islam.
3. Orang yang mampu mengatasi orang-orang kafir di sekitarnya.
4. Orang yang mampu mengatasi orang-orang yang tidak mampu bayar zakat. (Bajuri, juz I, hal. 243-27)

Amwal Bathinah : Harta berupa naqd, harta tijaroh, Rikaz zakat fitrah. (Mahalli, juz II, hal. 40)

Amwal Dhahirah : Harta yang terdiri dari masyiah, zar'u, tsamar, ma'adin. (Mahalli, juz II, hal. 40)

Tijarah : Berniaga pada harta milik dengan Mu'awadloh untuk mendapatkan laba dengan disertai niat. (Fathul Qorib, hal. 277)

Ibnus Sabil : Orang yang memulai perjalanan dari Balad zakat atau orang yang melewati baladuz zakat dengan perjalanan yang diperbolehkan oleh syara'. (Fathul Qorib, hal. 284)

Sabilullah : Pasukan perang yang tidak tercatat dalam buku daftar tentara yang mendapatkan gaji, mereka berperang secara sukarela. Menurut al-Qoffal adalah Sabilul khair, (segala hal yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah) seperti membangun masjid, madrasah dan lain-lain. (al-Bajuri, juz I, hal. 284. Tafsir Munir, hal. 334)

Ma'dan : Harta tambang berupa emas dan perak.

Rikaz : Harta yang disembunyikan dalam perut bumi oleh orang-orang jahiliyah.

Jahiliyah : Orang yang hidup sebelum terutusnya rasul atau setelah terutus namun dakwah rasul belum sampai padanya. (Qolyubi, juz II, hal. 480)

Qinyah : Menyimpankan bukan untuk diperdagangkan. (Lughat

Fiqh, hal. 113)

Fitrah : Nama barang yang dikeluarkan zakat fitrah. (Lughat Fiqh, hal. 116)

Mu'sir : Orang yang tidak mempunyai kelebihan-kelebihan untuk makan dirinya dan keluarganya di waktu siang dan malam, serta tidak memiliki pakaian dan rumah yang layak.

BAB SHAUM

Shaum : Menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa mulai subuh sampai maghrib pada hari yang bisa dibuat puasa dengan niat tertentu dan dari orang tertentu pula.

Sahur : Makan ketika sahur.

Suhur : Makanan yang digunakan untuk sahur, waktunya sahur mulai tengah malam.

Ramadlan **:** Bulan Ramadlan, dari kata Ramadlan yaitu udara yang sangat panas karena orang Arab dahulu menamakan bulan sesuai dengan situasi dan kondisi pada bulan itu, seperti menamakan bulan Robi' karena masa itu adalah masa robi' (permulaan turun hujan) (Qolyubi, juz I, hal.26)

Tabyitun Niat : Meletakkan niat pada juznya malam hari (terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar). (Assyarqowi, juz I, hal. 444)

Lailatul Qadar : Malam keutamaan, malam keputusan, malam penentuan. Maksud yang terkandung adalah pada malam itu para Malaikat diperintah Allah untuk mencatat segala amal dan pembagian rizki, ajal dan lain sebagainya, dari semua perkara yang akan terjadi pada tahun itu. Disunnahkan selalu berusaha untuk menemui Lailatul Qadar. (Al-Majmu', juz IV, hal. 447)

Yaum Syak : Tanggal 30 Sya'ban ketika ada isu bahwa tadi malam

bulan terlihat dan udara cerah namun tidak ada satupun yang menjadi saksi, atau ada saksi namun tidak mencukupi.(Mahalli, juz I, hal. 61)

Munajjim : Orang yang beritikad bahwa awalnya bulan, adalah munculnya bintang A, misalnya. (Jamal, juz II, hal. 305)

Hasib : Orang yang berpedoman pada putaran bulan. (Jamal, juz II, hal. 305)

'Asyura' : Hari kesepuluh atau tanggal sepuluh bulan Muharram (Suro jw), disunnahkan juga Tasu'a yaitu tanggal 9 Muharram). (Al-Majmu', juz VI, hal. 496)

Yaum Bidl : Hati atau tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. (Al-Majmu', juz VI, hal. 496)

Saum Dahr : Berpuasa secara berterus-menerus kecuali pada hari-hari yang tidak diperbolehkan melakukan puasa yaitu dua hari Ied (Idul Fitri dan Idul Adha) dan hari Tasyriq. (Al-Majmu', juz VI, hal. 388)

Yaum Tasyrik : Tiga hari setelah hari raya Qurban juga dinamakan hari Mina karena para jamaah haji sedang mukim di Mina. (Al-Majmu', juz IV, hal. 442)

Wishal **:** Berpuasa dua hari ke atas dan malamnya tanpa makan dan minum, hal ini dilarang. Adapun mengakhirkan berbuka puasa sampai waktu sahur, itu bukan dinamakan wishal baik ada tujuan atau tidak. (Al-Majmu', juz IV, hal. 357)

Nakhamah : Kotoran atau dahak yang berasal dari otak atau perut. (Qolyubi, juz II, hal. 55)

Masyaqqah Syadidah : Kepayahan yang sampai batas diperbolehkan bertayammum. (As-Syarqowi, juz I, hal. 441)

Maradl Yasir : Sakit yang belum sampai batas diperbolehkan bertayammum. (As-Syarqowi, juz I, hal. 441)

Fidyah : Denda sebab tidak melakukan puasa berupa satu mud dari makanan dan pembagiannya sama dengan zakat. (Al-Majmu', juz VI, hal. 456)

Kafarah : Arti asal adalah tutup, karena kafarah menutup dosa dan menghilangkannya, kemudian dipergunakan untuk arti denda sabab menyalai aturan, baik menimbulkan dosa seperti jima' (bersetubuh) ketika berpuasa, atau tidak, seperti orang yang membunuh secara khoto' (tidak sengaja). (Al-Majmu', juz VI, hal. 333)

Istimna' : Berusaha mengeluarkan sperma tanpa persetubuhan, baik yang diharamkan seperti onani atau yang diperbolehkan seperti onani dengan menggunakan tangan istrinya. (Tuhfah, juz III, hal. 403)

Tsaqb : Lubang yang sangat kecil yang berada di kulit dan tidak bisa dilihat (pori-pori). (Tuhfah, juz III, hal. 53)

Isghath : Memasukkan obat lewat hidung (senggruk:jw). Hal ini membatalkan puasa. (Qolyubi, juz II, hal. 56)

Simhat : Kulit kepala yang tipis dan terletak setelah kulit yang terlihat dan daging. (Qolyubi, juz II, hal. 56)

Qahf : Tulang yang bertemu Simhaq (tempurung kepala)

Kharithah : Organ kepala setelah Qahfu, Kharithah memuat urat-urat saraf yang dinamakan otak. Sedangkan luka yang sampai ke kharithah dinamakan Ma'munah. (Qolyubi, juz II, 56)

Khuqnah : Memasukkan obat lewat dubur. Hal ini dapat membatalkan puasa. (As-Syarqowi, juz I, hal. 423)

Ikhtilaful Mathali' : Beda pandang mengenai tempat-tempat melihat bulan dengan pengertian dua tempat yang berjauhan, batasnya bila di salah satu tempat bisa terlihat bulan di lain tempat tidak bisa. Beda pandang tersebut dapat terjadi paling jaraknya dua puluh empat farsakh. (Tuhfah, juz III, hal. 403)

Taqthir : Memasukkan obat lewat qubul. (Al-Bajuri, juz I, hal. 291)

BAB HAJI

Hajju : Menurut bahasa adalah pergi menuju ke suatu tempat, menurut syara' adalah ibadah menuju Baitullah dalam rangka mengerjakan rangkaian manasik.

Ihram Mutlaq : Niat ihram yang masih belum ditentukan, sehingga dapat dipakai untuk haji dan umrah atau salah satu keduanya. (Kifayatul Akhyar, hal. 220)

Tamattu' : Haji dengan cara menyelesaikan ibadah haji terlebih dahulu kemudian baru melaksanakan ihram umrah.

Ifrad : Melaksanakan ihram umrah terlebih dahulu kemudian baru melaksanakan ihram haji dari Makkah.

Qiran : Melakukan ihram haji dan umrah secara bersamaan (baik miqat ataupun rukun-rukunnya dirangkap menjadi satu)

Rashadi : Pemeras yang beroperasi di jalan-jalan yang dilewati pada jama'ah haji. (Qolyubi, juz II, hal. 282)

Hafir : Penjaga keamanan yang disewa untuk mengawal para jama'ah haji selama dalam perjalanan. (Tahrir / Lughat Fiqh, hal. 136)

Khufarah : Ongkos untuk biaya pengamanan selama dalam perjalanan.

Tsamanul Mitsli : Harga barang-barang (kebutuhan jama'ah haji) yang layak untuk ukuran zaman dan tempat transaksi berlangsung meskipun sangat mahal atau sangat murah. (Qolyubi, juz II, hal. 88)

Ma'dlub **:** Orang yang fisiknya lemah sehingga tidak mampu melaksanakan haji meskipun ditandu, sedangkan jarak yang di tempuh ke Makkah ada dua marhalah atau lebih. (Nihayatuz Zain, hal. 202)

Mahmil : Sekudup, tutup dari kayu yang diletakkan di samping atas onta. (Busyro Al-Karim, hal. 105)

Hathim : Tempat di dekat Ka'bah konon kabarnya merupakan makam ribuan Nabi, termasuk Nabi Isma'il dan ibunda

beliau. (Qolyubi, juz III, hal. 105)

Multazam/ mad'a : Merupakan tempat mustajab terletak di anrata sudut dan pintu Ka'bah. (Lughat Fiqh, hal. 159)

Marma : Lubang tempat berkumpulnya kerikil pelempar jumrah, ukurannya tiga dzira' mengelilingi syakhish (tugu pelemparan, kecuali jumrah aqabah yang mempunyai satu arah pelemparan saja) (Qolyubi, juz II, hal. 122)

Ithba' : Melitkan selendang dengan meletakkan bagian tengah ujungnya diletakkan di atas pundak sebelah kiri. (Qolyubi, juz II, hal. 122)

Ramal : Lari-lari kecil untuk tiga kali putaran pertama dari thowaf, yakni thowaf-thowaf yang diiringi sa'i dan hukumnya sunnah. (Mahalli, juz II, hal. 10)

Makkiyi : Orang yang berada di Makkah baik penduduk asli atau bukan (mukim atau bukan). (Nihayatuz Zain, hal. 207)

Afaqi : Orang yang berasal dari balad di luar miqat haji. (Nihayatuz Zain, hal. 207)

Thawaf Ifadlah : Thawaf yang dilakukan setelah wuquf, merupakan rukun haji.(Nihayatuz Zain, hal. 207)

Thawaf Qudum : Thawaf yang dikerjakan saat datang ke Makkah.

Thawaf wada' : Thawaf yang dikerjakan karena pergi meninggalkan Makkah, baik bagi jamaah haji atau bukan.

Tahallul Awwal : Penghalalan ihram pertama ialah : perbuatan yang mengakibatkan diperbolehkan melakukan semua larangan ihram kecuali nikah dan mubasyarah (bersentuhan lain jenis dengan syahwat) yakni mengerjakan dua diantara tiga perbuatan, melempar jumrah tanggal 10 Dzulhijjah, mencukur rambut paling sedikit tiga helai, thawaf ifadlah. (Busyro Al-Karim, hal. 104)

Tahallul Tsani : Penghalalan ihram kedua, ialah : melakukan satu perbuatan lagi diantar tiga perbuatan yang dilakukan, maka ia bebas dari semua larangan ihram. (Busyro Al-

Karim, hal. 104)

Nafar Awwal : Pemberangkatan awal ialah : meninggalkan Mina pada hari tasyriq kedua (tanggal 12 Dzulhijjah) dan perginya setelah melempar jumrah tanggal 12 Dzulhijjah setelah Dhuhur sebelum Maghrib. Menurut sebagian ulama Hanafiah Nafar Awwal boleh dilakukan sebelum dhuhur setelah melempar jumrah dan menurut Abu Hanifah boleh sebelum fajar tanggal 13 Dzulhijjah. (Busyro Al-Karim, hal. 104. Mughni Ibnu Abi Qodamah, Irsyadus Sari Ila Mansakil Mala Ali Al-Qori, hal. 162 dan 163)

Nafar Tsani : Meninggalkan Mina pada hari tasyrik ke tiga (tanggal 13 Dzulhijjah). (Busyro Al-Karim, hal. 104)

Hadyu : Kurban yang sunnah dilakukan orang yang pergi ke Makkah baik bertujuan haji maupun tidak. (I'anah, juz II, hal. 330)

Raudlah : Tempat antara makam Nabi dan mimbar Nabi. Untuk menemukan Raudlah ini mudah karena semua tiangnya berwarna putih dan karpetnya berwarna hijau. Menurut kitab Syifa' Al-Fuad luas Raudlah ialah panjang 22 m dan lebar 15 m.

Syadzarwan : Pondasi Ka'bah yang menonjol keluar.

Masy'aril Haram : Bukit kecil yang berada di pinggiran Muzdalifah. Bukit ini juga disebut dengan Qozah, tempat ini merupakan tempat wuquf yang paling utama. Menurut Muhadditsin seluruh Muzdalifah dinamakan dengan Masy'aril Haram. (I'anah, juz II, hal. 131)

Lubsul Muhith : Memakai sesuatu yang meliputi atau melingkari badan baik dengan cara dijahit, ditenun, diikatkan atau dilekatkan dengan mamakai lem. Hukumnya haram bagi laki-laki ang sedang melakukan ihram. (Fathul Qorib (Hamisy Bajuri), juz II, hal. 289)

Ihshar 'Am : Terhalang melaksanakan / menyempurnakan ihram dari

segala arah jalan dikarenakan ada musuh, keadaan ini menyebabkan diperbolehkan Tahallul dengan wajib membayar Fidyah. (Al-Mahalli, juz II, hal. 147)

Ihshar Khash : Terhalang dari melaksanakan / menyempurnakan ihram dari segala sebab-sebab selain di atas (ada musuh) seperti dipenjara, dicegah oleh orang yang memberi hutang dan sebagainya. (Bujairimi Khotib, juz II, hal. 402)

Damut Tartib : Dam yang wajib dilaksanakan dengan cara menyembelih hewan yang memenuhi syarat qurban, dam ini tidak boleh dipindah ke bentuk dam yang lain kecuali ketika tidak menemukannya. (Kifayatul Akhyar, hal. 233)

Damut Takhyir : Dam yang boleh diganti dengan yang lain meskipun bisa menemukannya. (Kifayatul Akhyar, hal. 233)

Damut Ta'dil : Dam yang diganti dalam bentuk bahan makanan yang dibeli dengan nilainya hewan yang wajib dibayar. (Kifayatul Akhyar, hal. 233)

BAB BA'I (JUAL BELI)

Ba'i : Hakikat Ba'i (menjual), ialah melakukan akad untuk memilikan barang dengan menerima harga atas dasar saling ridla atau ijab qobul pada dua jenis harta dan tidak mengandung arti berderma atau menukar harta bukan dengan tabarru' hal ini mencakup pembelian yang tidak disertai akad, seperti mengambil barang dan membayar tanpa ada akad (mu'athoh)

Tsaman : Harga yang disepakati oleh kedua pihak. Bila tsaman berupa mata uang maka tsaman adalah mata uangnya, baik dalam pelafadzannya / pengucapannya bersamaan dengan huruf jer atau tidak. Contoh :, bi'tuka hadzad dinar bi hadzats tsaub, bi'tuka hadza ts-tsaubu bi hadzad

dinar. Bila tsaman dan Mabi'nya berupa barang maka tsaman adalah lafadz yang disertai huruf jer, contoh bi'tuka hadzats tsauba bi himar. (Bujairimi Khatib, juz II, hal. 4 dan Raddul Mukhtar juz VII, hal. 122)

Milku : Ketetapan Syara' atas hak guna (penggunaan) dan imbalan pada benda atau manfaat. (Al-Asybah, hal. 191. dan Raddul Mukhtar juz VII hal. 122)

Mal : Sesuatu yang bisa dimiliki bendanya, walaupun tidak mempunyai nilai seperti dua biji gandum. (Tuhfah, juz VI, hal. 375)

Mutamawwal : Sesuatu yang punya nilai meskipun sedikit dan bermanfaat. Jadi setiap mutamawwal pasti Maal. (Tuhfah, juz II, hal. 375)

Khiyarul Majlis : Masa diperbolehkan menentukan dua pilihan antara meneruskan akad atau membatalkan sebelum berpisah dari tempat transaksi. (I'anah, juz III, hal. 26)

Khiyarul 'Aib : Hak pilih untuk mengembalikan Mabi' atau tsaman yang disebabkan Aib (cacat) yang wujud sebelum serah terima.

'Aqd Fasid : Akad yang rusak. Dalam istilah fiqh, fasid dan bathil mempunyai pengertian yang sama kecuali dalam bab Qiradl, Syirkah, Wakalah, Ariah, Khulu', Kitabah. Dalam Ubudiah Fasid dan Bathil juga mempunyai pengertian yagn sama kecuali dalam bab Haji, Batal dalam bab Haji disebabkan murtad, sedangkan Fasid disebabkan jima'sehingga hajinya harus tetap disempurnakan.

Iqalah : Permintaan pembatalan transaksi oleh pembeli pada penjual, dan konsekwensinya pembeli mengembalikan Mabi' dan penjual mengembalikan tsaman. (I'anah, juz III, hal. 85)

Faskh : Membatalkan transaksi meskipun tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan Iqalah.

Naqd	:	Mata uang yang terbuat dari emas dan perak.
‘Aradl	:	Harta benda selain emas, dan perak.
Aqd Fudluli	:	Akad yang dilakukan oleh seseorang terhadap barang yang bukan haknya (bukan pemiliknya, bukan wakil, bukan wali). (Bujairimi, juz III, hal. 6)
Shubrah	:	Tumpukan biji-bijian atau sejenisnya yang sama bentuk dan timbangannya dan lebih dari satu Sha’.
Gharar	:	Sesuatu yang masih kabur atau tidak jelas akibatnya namun biasanya menimbulkan kerugian.
Takhliyah	:	Melepaskan hak kuasa / kepemilikan.
Tsamanul Mitsli	:	Harga yang berlaku pada suatu tempat dan waktu, bukan harga kesepakatan yang ditetapkan dalam akad. Tsaman mitsil juga disebut dengan Qimah. (Al-Asybah, hal. 203. Bughyah, hal. 138)
Tas’ir	:	Penetapan harga barang oleh Imam, seperti Imam melarang orang pasar untuk menjual barang kecuali dengan harga yang telah ditetapkan. (Tuhfah, juz VI, hal. 319. dan Majmu’, juz XIII, hal. 30)
Aqd Ja’iz min tharfain	:	Akad dimana kedua pihak boleh membatalkan transaksi, akad ini mencakup Wakalah, Wadi’ah, ‘Ariyah, Hibah sebelum diserahkan, Syirkah, Ju’alah, Qiradl, Musabaqah. (Fawaid Malikiyyah, hal. 93)
Aqd Lazim min tharfain	:	Akad dimana kedua pihak tidak boleh membatalkan transaksi, akad ini mencakup Ba’i setelah Khiyar, Shuluh, Hawalah, Musabaqah, Ijarah, Hibah, setelah diserahkan, Khulu’, Wasiat. (Fawaid Malikiyyah, hal. 93)
Aqd Lazim min ahadihima	:	Akad dimana salah satu kedua belah pihak boleh menggagalkan, akad ini mencakup Rohn, Kitabah, Dlaman, dan Kafalah.
Aqd Lazim min ahadihima ma’a ikhtilaf fil	:	Akad dimana kedua pihak boleh menggagalkan dan pihak yang lain masih diperselisihkan, seperti : akad nikah. (Majmu’, juz XI, hal. 163)

Akhar

MACAM-MACAM JUAL BELI

Ba'i Muathalah : Transaksi jual beli tanpa menggunakan Ijab qobul atau ada ijab qobul tetapi dari satu pihak saja, transaksi tersebut harus disertai qarinah. (I'anah, juz III, hal. 7)

Ba'iul Isti'jar : Transaksi jual beli dengan sistem pembeli mengambil barang sedikit demi sedikit dalam beberapa waktu, sedangkan barang yang diambil pembeli, sudah ditentukan harganya oleh penjual atau setidak-tidaknya sudah diketahui harganya oleh kedua belah pihak. (Bughyah, hal. 124)

Bai'ul Arabun : Transaksi jual beli dengan sistem pembeli memberikan persekot (uang muka) dengan perjanjian bila tidak jadi maka hilang persekotnya, akad ini sah bila perjanjiannya tidak disebut dalam akad. (Mahalli, juz II, hal. 186)

Aqdut Tauliyah : Memindah barang yang dijual pada orang lain dengan harga pertama, akad ini seperti Ba'i dalam segi syarat dengan menggunakan lafadz Wallaituka. (Syarwani, juz IV, hal. 423 dan Qolyubi, juz II, hal. 220)

Aqdul Isyrak : Memindah hak milik dari sebagian Mabi' kepada orang lain dengan prosentase harga barang dari Mabi' yang dijual dengan menggunakan lafadz Asyroktuka. (Syarwani, juz IV, hal. 423)

Ba'iul Murabahah : Menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian, misalnya seseorang membeli barang dengan harga seratus kemudian ia menjual dengan harga seratus dengan laba satu rupiah setiap sepuluhnya. (Qolyubi, juz II, 220)

Bai'ul Muhathah : Menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pembelian. (Syarwani, juz IV, hal. 424)

Bai'ud Dain bid : Menjual tanggungan dengan tanggungan (Mabi' berupa

Dain tanggungan dan tsaman berupa tanggungan). Bentuk transaksi ini hukumnya tidak sah kecuali akad Hawalah. (I'anah, juz III, hal. 89)

Bai'ul 'Uhdah : Transaksi dengan kesepakatan kedua belah pihak, bahwa bila penjual menarik kembali Mabi'nya maka pembeli mengembalikan tsaman (harga). Bughyah, hal. 133)

Tashriyah : Tindakan memeras susu sapi atau onta, agar pembeli menganggap susunya banyak. Hal ini haram dilakukan. (Qolyubi, juz II, hal.209)

Bai'ul Araya : Menjual anggur atau kurma yang masih di atas pohon dengan anggur atau kurma kering.(Bujairimi Khatib, juz III, hal. 43)

Ihtikar : Membeli makanan pokok pada waktu harga tinggi untuk ditimbun, lalu dijual dengan harga lebih murah yang lebih tinggi di tempat yang sama. (Tuhfah, juz IV, hal. 318)

Bai'u Mud 'Ajwah : Menjual benda ribawi yang terdiri dari dua jenis, nau' atau sifat dengan benda ribawi yang sama dengan yang ada pada mabi' (barang yang dijual), seperti menjual satu kilo gram beras dan dirham, dibeli dengan satu kilo gram beras dan dirham atau dengan salah satu jenis atau nau' atau sifat dari dua benda ribawi yang ada pada mabi' atau tsaman (harga), seperti menjual satu kilo gram beras dan dirham dibeli dengan dua dirham atau dua kilo gram beras dan seperti menjual dua dirham atau dua kilo gram beras dibeli dengan gram beras dan dirham. (I'anah, juz. III, hal. 13)

Ba'iul Mushadarah : Menjual sebagian hartanya dengan sangat terpaksa untuk memenuhi tuntutan pemeras. Akad ini hukumnya sah. (Bujairimi, juz III, hal. 11)

Ba'iul Malaqih : Manjual janin dalam kandungan. Penjualan ini tidak sah. (Al-Mahalli, juz II, hal. 176)

Ba'iul Mudlamin : Menjual sperma pejantan. Penjualan ini tidak sah. (Al-Mahalli, juz II, hal. 176)

Ba'iul Mulamasah : Akad dengan sistim rabaan / sentuhan tanpa mengetahui barangnya dan tidak ada khiyar ketika melihatnya. Akad ini juga tidak sah. (Al-Mahalli, juz II, hal. 176)

Ba'iul Jazaf : Menjual batang tanpa ditakar dan ditimbang (borongan). (Tahrir/Lughat Fiqh, hal. 193)

Dirham : Mata uang dari perak, berasal dari bahasa Persi. Dinar adalah mata uang dari emas beratnya 71 syair (biji gandum). (Tahrir/Lughat Fiqh, hal. 203)

Istibdal/I'tiyadl : Menjual piutang kepada orang yang punya hutang. (Bujairimi Khatib, juz II, hal. 19)

Dlamanul Aqd : Tanggungan yang harus diganti dengan muqobilnya seperti mabi' diganti dengan tsaman. (Bujairimi Khatib, juz II, hal. 19)

Dlamanul Yad : Tanggungan yang harus diganti dengan pengganti yang telah ditetapkan Syara', kalau berupa Mitsli (barang yang bisa ditakar dan ditimbang) harus diganti dengan Mitsli, kalau Mutaqowwam (selain Mitsli / barang yang punya harta) diganti dengan Qimah. (Bujairimi Khatib, juz II, hal. 19)

Mu'awadlah Mahdlah : Transaksi timbal balik yang menjadi fasid sebab rusaknya Muqobil, seperti ba'i bisa fasid disebabkan fasidnya salah satu Mabi' atau tsaman. (Bujairimi Khatib, juz III, hal. 27)

Mu'awadlah Ghairu Mahdlah : Transaksi timbal balik yang tidak fasid (tetap berlangsung) walaupun Muqobilnya rusak seperti nikah, tetap berlangsung meskipun maharnya rusak, namun harus diganti dengan Mahar Mitsil. (Bujairimi Khatib, juz III, hal. 27)

Ba'iu Hablil Habalah : Menjual anak dari anaknya binatang yang akan dilahirkan, atau penjualan anak hewan dengan harga yang akan diserahkan ketika anaknya beranak. Akad ini

tidak sah. (Jamal, juz III, hal. 69)

Bai'ul Munabadzah : Penjualan dengan sistem melempar Mabi' (barang yang dijual) misalnya, pembeli melempar sebuah baju dengan harga sepuluh ribu. Akad ini juga tidak sah karena tidak ada shighat Bai', tidak dilihat, dan ada syarat yang fasid. ((Jamal, juz III, hal. 71)

Bai'us Sharf : Menjual mata uang dengan mata uang, seperti emas dengan emas, dalam kitab Ta'rifat menjual tsaman dengan tsaman. (Lughat Fiqh / Tahrir, hal. 175)

Ursyu : Arti menurut lughat (bahasa) : permusuhan, menurut istilah ialah kekurangan pada barang. Dinamakan Arsyu karena biasanya menimbulkan permusuhan. (Lughat Fiqh / Tahrir, hal. 175)

Tafriqus Shufqah : Pada dasarnya adalah memilah-milah akad, namun yang dimaksud adalah :

a. Menjual dua benda yang sah dijual dan benda yang tidak sah dijual secara bersamaan, dalam satu akad, seperti penjual beras dan khomer.
b. Mengumpulkan dua barang dalam satu akad, yang masing-masing bisa diakadi sendiri dan salah satunya rusak sebelum diserahkan.
c. Mengumpulkan dua akad yang berbeda hukumnya, seperti mengumpulkan akad bai' dengan akad ijarah. (Jamal, juz III, hal. 94. Qolyubi juz III, hal. 186)

BAB RIBA

Riba : Menurut bahasa : mempunyai arti tambah dan kelebihan, ialah penjualan barang ribawi (emas, perak, makanan) dengan ada kelebihan pada barang sejenis. Atau penjualan barang ribawi tanpa penyerahan (taqobul) dari kedua belah pihak atau penjualan barang ribawi dengan

tempo.

MACAM-MACAM RIBA

Riba Fadhl	:	Penjualan barang ribawi dengan ada kelebihan tsaman dan mabi'. (Bujairimi Khatib, juz III, hal. 15)
Riba Yad	:	Penjualan barang ribawi tanpa ada penyerahan dari kedua belah pihak (tidak taqobudl). (Bujairimi Khatib, juz III, hal. 15)
Riba Nasa'	:	Penjualan barang ribawi dengan tempo, tidak kontan (tidak hulul)
Riba Qardl	:	Hutang dengan mensyaratkan keuntungan bagi pemberi piutang. (Bujairimi Khatib, juz III, hal. 15)
Muajjal	:	Tempo
Halul	:	Kontan
Taqabudl	:	Saling menyerahkan secara hakiki, pada umumnya setiap taqabudl pasti hulul namun ada juga taqabudl yang tidak hulul, seperti serah teruma sebelum berpisah dengan mensyaratkan tempo sebentar. (I'anah, juz III, hal. 20)

BAB SALAM

Salam	:	Memesan / menjual barang dengan harga kontan dan menggunakan lafadz salam.
Bai' fidz Dzimmah	:	Menjual barang dengan hanya menyebutkan sifat-sifatnya dengan harga kontan, atau dengan harga berupa benda yang telah ditentukan, menggunakan lafadz selain salam. (Jamal, juz III, hal. 226)
Ra'sul Mal	:	Tsaman (harga yang disepakati). Ra'sul Mal dalam bab Qiradl berarti modal. (Jamal, juz III, hal. 226)
Ghaliyah	:	Misik atau Ambar yang dicampur dengan minyak.

(Tahrir / Lughat Fiqh, hal. 189)

BAB QARDLU

Qardl : Memberikan hak milik dengan janji mengembalikan sesuai dengan yang diberikan. Dalam istilah kita disebut hutang.

Ahliyyatut Tabarru' : Orang yang berhak mendermakan atau menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak berbentuk Muawadlah Mahdlah. (Jamal, juz III, hal. 275)

Mitsli : Barang yang bisa ditukar atau ditimbang menurut Syara' dan sah diakadi salam. (I'anah, juz III, hal. 128)

BAB HIJR

Hijr : Pencegahan penggunaan harta. (Tuhfah, juz V, hal. 159)

Muflis : Orang yang jatuh pailit, (hutang yang harus dilunasi melebihi kekayaannya). Muflis ini harus melalui ketetapan hakim. (Tuhfah, juz V, hal. 119)

Tabdzir : Menggunakan harta bukan pada tempatnya atau tidak ada manfaat dunia akhirat, baik makruh atau haram. (Bajuri, juz I, hal. 336 dan Qurratul Ain hal, 158)

Rusyd : Cakap dalam penggunaan harta dan melaksanakan segala tuntutan agama. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Mutaakhirin dari kalangan Syafiiyah yang dimaksud rusydu adalah orang yang cakap dalam penggunaan harta saja. (Tuhfah, juz V, hal. 166)

Gharim : Orang yang mempunyai tanggungan hutang. Gharim terkadang diucapkan untuk orang yang mempunyai piutang. (Lughat Fiqh, hal. 199-200)

Safih : Lemah Iqnya dan tidak bisa tasharruf. (I'anah, juz III, hal. 57)

Tawali Tharfain : Tunggalnya pelaksana serah terima (ijab qobul) seperti

walinya shobi (anak kecil) dan mahjur alaih bila hendak memberikan sesuatu kepada mahjur alaih maka penerimaan dan penyerahan barang dilakukan sendiri. (I'anah, juz III, hal. 183, dan Bujairimi Khatib, juz III, hal. 22)

Ittikhadzul Qoidl wal Muqbidl : Berstatus sebagai penerima dan sekaligus menerimakan / menyerahkan, seperti Zaid berkata kepada Umar : "hutangilah saya Rp. 1.000,00 kemudian ambil untukmu sebagai zakatku". Dalam hal ini Umar berstatus sebagai "Qobid" (penerima) karena dia menerima pemberian zakat Zaid, juga berstatus sebagai "muqbid" (yang menerimakan/menyerahkan) karena dia menghutangi Zaid yang semestinya diterima langsung oleh Zaid sendiri. Praktek semacam ini tidak boleh kecuali menurut Imam Qoffal.

Qayim : Orang yang ditunjuk qodli untuk merawat anak yatim. (Bughyah, hal. 141)

Ghibthah Dhahirah : Keuntungan yang menyolok yang melebihi harga umum.

Wali Khash : Kakek dari ayah atau orang yang diwasiati.

Wali 'Amm : Qodli, Imam atau orang yang diangkat keduanya.

BAB RAHN (GADAI

Rahn : Menjadikan barang sebagai jaminan atas hutang dan akan dijual bila tidak bisa memenuhi tanggungannya. (Bujairimi Khatib, juz III, hal. 57)

Dain Mustaqar : Tanggungan (hutang) yang tidak bisa gugur, seperti tsaman setelah penyerahan Mabi' tidak bisa lepas dari tanggungan pembeli kecuali dengan pembatalan akad. (Bujairimi Khatib, juz III, hal. 61)

Dain Ghairu Mustaqar : Tanggungan yang bisa gugur, seperti harga sewa bisa gugur dari tanggungan penyewa bila barang yang

disewa rusak. (Bujairimi Khatib, juz III, hal. 61)

Ahlul Mu'amalah : Orang yang baligh, aqil dan bukan mahjur alaih (dicegah tasarrufnya). (Jamal, juz III, hal. 257)

BAB I'ARAH (PINJAM)

I'arah : Memilikan manfaat kepada seseorang tanpa meminta ongkos.

Mutaqawwim : Barang selain mitsli, kecuali dalam bab Ijarah yang dimaksud adalah manfaat yang mempunyai nilai (qimah) baik berupa mitsli atau bukan. (I'anah, juz III, hal. 110)

BAB IQRAR (PENGAKUAN

Iqrar : Pengakuan seseorang terhadap hak orang lain yang ada pada dirinya. (I'anah, juz III, hal. 78)

Da'wa : Pengakuan hak dirinya yang terdapat pada orang lain. ((I'anah, juz III, hal. 78)

Syahadah : Kesaksian atas hak orang lain. (I'anah, juz III, hal. 78)

Mustalhiq : Orang yang mempertemukan nasab untuk dirinya.

Mustalhaq : Orang yang ditemukan nasabnya.

BAB SHULUH

Shuluh : Adalah perdamaian. Shuluh ada beberapa macam :

a. Shuluh yang dilakukan antara muslim dan kafir
b. Shuluh antara suami istri.
c. Shuluh yang dilakukan antara golongan yang berontak dengan golongan yang tetap pada kebenaran (pemerintah sah)
d. Shuluh antara dua orang yang tagih menagih.
e. Shuluh dalam masalah pertengkaran, seperti

memanfaatkan si pembunuh dengan pembayaran diyat.

f. Shuluh untuk menghentikan khusumah (persengketaan) apabila terjadi dalam masalah harta, shuluh ini yang dibicarakan dalam bab shuluh.

Shuluh Mu'awadlah : Akad Shuluh dengan cara mengganti barang yang disengketakan shuluh ini hukumnya seperti bai'. (Bajuri, juz I, hal. 387)

Shuluh Hathithah : Akad Shuluh dengan cara mengambil sebagian barang yang disengketakan. (Bajuri, juz I, hal. 387)

Thariq : Jalan yang dibuat ketika membuat perkampungan, atau memang sudah ada sebelumnya, atau dibuat berdasarkan ketetapan penguasa meskipun berupa jalan buntu atau di luar keramaian. (Jamal, juz III, hal. 358)

Syari' : Bukan jalan buntu, menurut satu pendapat, syari'bukan jalan buntu yang berada di tengah-tengah bangunan. (Bujairimi, juz III, hal. 82)

Darb : Jalan buntu. (Bujairimi Khatib, juz III, hal. 86)

BAB HAWALAH

Hawalah : Pemindahan tanggung jawab muhil pada muhal alaih atas piutangnya muhtal.

Muhil : Orang yang memindah hutang.

Muhtal : Orang yang menerima pemindahan hutang.

Muhal alaih : Orang yang pemindahan hutangnya dipindah pada muhtal.

DLOMAN (MENANGGUNG)

Dlomanud : Menanggung / bertanggung jawab pada salah satu orang

Darki yang melakukan transaksi terhadap apa yang telah diberikan (tsaman, ujroh, mabi', dll) apabila ternyata terdapat cacat, kurang timbangannya jelek, atau haknya orang lain, seperti apabila ternyata mabi'nya adalah barang gadai atau diakadi syuf'ah. Dlamanud Darki juga disebut Dlamanul 'Uhdah. (Ghayatul Bayan, hal. 205, Tuhfah, juz V, hal. 249)

BAB SYIRKAH (PERKONGSIAN)

Syirkah : Tetapnya hak secara umum (tidak tertentu pada satu bagian) bagi dua orang atau lebih atas satu benda. (Al-Mahalli, juz II, hal. 333)

Syirkatul Abdan : Perkongsian atas pekerjaan dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan. (Al-Mahalli, juz II, hal. 333)

Syirkatul Mufawadlah : Persyarekatan pekerjaan saja atas harta saja atau pekerjaan dan harta tanpa dikumpulkan dan segala resiko ditanggung bersama. (Al-Mahalli, juz II, hal. 333)

Syirkahul Wujuh : Perkongsian orang berpengaruh dengan sistem masing-masing membeli barang kemudian dijual dan labanya dibagi bersama. Sebagian ulama menafsirkan perkongsian antara wajih (orang berpengaruh) dan khomil (teman kongsi) dengan sistem :

a. Wajih membeli barang dan khomil sebagai penjual dan labanya dibagi dua.
b. Wajih sebagai penjual, namun barangnya dari khomil dan labanya dibagi dua.
c. Barang dari khomil kemudian diserahkan pada wajih untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi dan labanya dibagi dua. (Mahalli, juz II, hal. 333, dan I'anah, juz III, hal. 105)

Syirkah 'Anan : Perkongsian harta untuk diperdagangkan dan labanya dimiliki bersama sesuai dengan barangnya begitu pula

kerugiannya. (Mahalli, juz II, hal. 333, dan I'anah, juz III, hal. 105)

Mutlaqut Tasharruf : Pengertian sebenarnya adalah orang yang bebas dalam segala bentuk penggunaan harta, namun yang dimaksud adalah : orang yang diperbolehkan syara' dalam penggunaan harta, walaupun tidak bebas pada segala bentuk penggunaan (bukan mahjur alaih), maka walinya mahjur alaih, wakil dan budak yang diizini untuk bekerja pada hakekatnya bukan mutlaqut tasharruf, karena walinya mahjur alaih bukan ahliyyatut tabarru', sedang wakil dan budak yang diizini bekerja, hak penggunaan hartanya sebatas yang diizini muwakkil (orang yang mewakilkan) dan tuannya. (Jamal, juz III, hal. 266)

BAB WAKALAH

Wakalah : Menyerahkan sesuatu yang bisa digantikan kepada orang lain agar dikerjakan di waktu hidupnya.

Naqd Balad : Alat transaksi di suatu daerah baik berupa emas, perak atau bukan (dalam bab wakalah). (Bughyah, hal. 151)

Ghain Fahisy : Kerugian besar.

Hailulah : Pengganti sementara berupa qimah (nilai barang), seperti wakil menjual dengan harga yang rendah, maka wakil harus mengganti harga barang tersebut selama belum bisa mengembalikan barang yang telah ia jual. (Jamal, juz III, hal. 409 & 480, Tuhfah, juz VI, hal. 135 dan Jamal, juz III, hal. 253)

Faishulah : Pengganti yang ditetapkan syara' (berupa batang yang dikembalikan pada muwakil dalam contoh di atas) (Jamal, juz III, hal. 409 & 480, Tuhfah, juz VI, hal. 135 dan Jamal, juz III, hal. 253)

Qarar : Tanggungan sebenarnya yang dibebankan pada seseorang (bab wakalah)

BAB QIRODL (MODAL VENTURA)

Tibr : Emas yang belum dibentuk (belum diproses menjadi logam) menurut Az Zujaj, jauhar yang belum digunakan, seperti besi, tembaga, dll. (Kamus Munjid, hal. 39)

Maghsyus : Emas campuran (tidak murni)

Sabanik : Emas dan perak yang masih berupa batangan (bab syirkah). (Kamus Munjid, hal. 28 dan Kamus Mishbahul Munir, hal. 73)

Fulus : Mata uang terbuat dari selain emas dan perak.

BAB GHOSOB

Ghosob : Menguasai hak orang lain dengan terang-terangan, baik menyebabkan dosa bagi pelakunya atau tidak, seperti mengambil hak orang lain yang disangka haknya sendiri, baik menyebabkan dloman (ganti rugi) atau tidak, seperti menguasai benda yang tidak bernilai, yang menguasai disebut ghosib. (Tuhfah, juz V, hal. 12, Bajuri, juz I, hal. 2, Bujairimi Khatib, juz III, hal. 138)

Sariqoh : Mengambil barang dari tempat penyimpanannya dengan sembunyi-sembunyi (Tuhfah, juz V, hal. 12, Bajuri, juz I, hal. 2, Bujairimi Khatib, juz III, hal. 138)

Muharabah : Mengambil / merampas barang di daerah yang sepi secara terang-terangan dengan mengandalkan kekuatan. (Tuhfah, juz V, hal. 12, Bajuri, juz I, hal. 2, Bujairimi Khatib, juz III, hal. 138)

Ikhtilash : Mengambil / merampas secara terang-terangan dengan mengandalkan kecepatan berlari. (Tuhfah, juz V, hal.

12, Bajuri, juz I, hal. 2, Bujairimi Khatib, juz III, hal. 138)

Khiyanah : Mengingkari hal yang dipercayakan. Menurut pendapat yang masyhur sariqoh, muharabah, ikhtilas, khiyanah tidak dikategorikan ghosob walaupun sama-sama menguasai hak orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan syara' dikarenakan cara penguasaannya sudah berbeda. (Tuhfah, juz V, hal. 12, Bajuri, juz I, hal. 2, Bujairimi Khatib, juz III, hal. 138)

Haqqut Tahajjur : Hak pelarangan, seperti memberi tanda pada bumi yang tidak ada pemiliknya, artinya dialah yang lebih berhak dari orang lain. (Bajuri, juz II, hal. 41, Tuhfah juz VI, hal. 213)

BAB SYUF'AH (HAK KEPEMILIKAN SECARA PAKSA

Syuf'ah : Hak memiliki secara paksa terhadap hartanya syarik (rakanan) yang dijual pada orang lain dengan mengganti harganya. Syuf'ah menurut Syafi'iyyah hanya karena perkongsian (syirkah). Orang yang menghalangi disebut syafi'.

Syarik Qadim : Kongsi yang menjual bagiannya pada pembeli, pembeli disebut syarik hadits.

BAB IJARAH (AKAD TERBATAS / SEWA)

Ijarah : Akad yang dilakukan untuk memungkinkan orang lain mengambil manfaat dengan cara sewa. Akad ini dalam perundang-undangan disebut akad terbatas.

Ijarah 'Ain : Akad sewa manfaat yang berhubungan langsung dengan sesuatu yang telah disewa (bukan dzimmah), sehingga sesuatu yang disewakan tidak bisa diganti dengan yang lain. (Madzahibul Arba'ah, juz III, hal. 111)

Ijarah fidz Dzimmah : Akad sewa benda yang tidak berhubungan langsung dengan sesuatu yang disewa tapi manfaatnya, namun disifati dalam tanggungan, sehingga boleh diganti dengan sesuatu yang lain. (Madzahibul Arba'ah, juz III, hal. 111)

Manfaat Mutaqawwamah : Manfaat yang patut diberi imbalan

Mahallul Amal : Sasaran pekerjaan, seperti si A menyewa si B untuk menjahit baju putih, menjahit merupakan amal dan baju putih adalah mahalul amal.

Ujratul Mitsli : Ongkos yang berlaku pada daerah masing-masing pada waktu itu. (Fatawa Kubro, juz III, hal. 148)

BAB MUSAQOH (SIRAMAN POHON)

Musaqoh : Menyirami pohon kurma atau anggur dan merawatnya dengan mendapat imbalan bagian tertentu dari buahnya. Menurut qoul qodim yang didukung oleh syaikhoni, Imam Malik, Imam Ahmad, bahwa musaqoh diperbolehkan pada setiap pohon yang membutuhkan pengairan. (I'anah, juz III, hal. 125)

Muzara'ah : Mengelola tanah dengan mendapat imbalan hasil dari penghasilan tanah tersebut, sedangkan bibitnya dari pemilik tanah.

Mukhabarah : Mengelola tanah dengan mendapat imbalan hasil dari penghasilan tanah tersebut, sedangkan bibitnya dari pengelola. (Bughyah, hal. 163, I'anah, juz III, hal. 125)

Musyatharah mukhala'ah mugharasyah munashabah : Pemilik tanah menyerahkan tanahnya pada pengelola untuk ditanami pohon, kemudian pohon dimiliki berdua atau bertiga dengan orang yang mengelola pohonnya. (Bughyah, hal. 163, Syarwani juz VI, hal. 108)

Munasyarah : Pemilik tanah menyerahkan tanahnya yang masih belum

Mufakhadzah siap tanam pada pengelola hingga siap ditanami dengan imbalan sebagian dari tanaman. (Bughyah, hal. 163, Syarwani juz VI, juz III, hal. 108)

BAB IHYA'UL MAWAT (MENGELOLA TANAH TAK BERTUAN

Ihya'ul Mawat : Mengelola (menghidupkan) tanah mati (tak bertuan)

Ardlul Mawat : I'anah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh perorangan atau umum. Menurut Abu Yusuf dan Ahmad yang dapat dikatakan tanah mati adalah tanah-I'anah yang jauh dari perkampungan. (Jamal juz III, hal. 561)

Ma'dan Dlahir : Tambang yang kandungannya bisa langsung diambil tanpa digali seperti tambang belerang, dll. (Bujairimi Khatib, juz III, hal. 199)

Ma'dan Bathin : Tambang yang kandungannya tidak bisa langsung diambil tanpa digali seperti tambang emas, perak, dll. (Bujairimi Khatib, juz III, hal. 199)

Iqtha' : Kepala Negara memberika sebidang tanah negara kepada seseorang yang dipandang cakap (layak) untuk menerimanya, prakterk ini disebut Iqtha' tamlik atau bisa juga berarti menentukan sebidang tanah matai atau tanah negara untuk seseorang yang karenanya dia berhak untuk mengelola tanah tersebut. Praktek ini disebut Iqtha' Irfa'.

Mutahajjir : Orang yang memasang tanda batas wilayah dari tanah mati yang akan dimiliki atau dari fasilitas umum sehingga orang lain tidak boleh menyerobot wilayah tersebut (bab huquq al musyarakah). (Bujairimi Khatib, juz III, hal. 166 dan Tuhfah juz VI, hal. 212)

BAB HIBAH

Hibah : Pemberian tanpa imbalan pada seseorang dengan menggunakan kata serah terima.

Shadaqah : Pemberian tanpa ada imbalan untuk mendapatkan pahala atau karena dibutuhkan tanpa menyebutkan serah terima. (I'anah, juz III, hal. 144)

Hadiyyah : Pemberian tanpa ada imbalan untuk memuliakan tanpa memakai serah terima. (I'anah, juz III, hal. 144)

'Umra / Ruqba : Hibah dengan syarat bila peneriima mati lebih dulu maka barangnya kembali pada pemberi, dan bila pemberi mati lebih dulu maka barangnya tetap dimiliki penerima. Praktek ini termasuk hibah yang sah.

Munjaz : Tidak ditangguhkan pada sesuatu (bukan mu'allaq)

Tathowwu' : Perbuatan yang bukan wajib dan tidak mendapatkan imbalan. (Jamal, juz III, hal. 594)

Ikhtishash : Hak guna pada barang-barang yang tidak bisa dimiliki bendanya, seperti barang najis, dll.

Ibahah : Memperbolehkan seseorang untuk mengambil barang / harta yang dimiliki bukan dengan jalan tamlik (memilikkan) seperti jamuan tamu tidak boleh dibawa atau diberikan pada orang lain. (I'anah, juz III, hal. 142, dan Jamal, juz II, hal. 594)

Hibah bits Tsaub : Pemberian dengan mensyaratkan imbalan. Hibah ini hukumnya seperti jual beli. (Lughat Fiqh, Hal. 240)

Naqlul Yad : Memindah kekuasaan (pemindahan kekuasaan atas benda yang tidak bisa dimiliki karena tidak memenuhi persyaratan, seperti barang najis)

Aqdul Irfaq : Akad yang didasarkan pada kemurahan hati, seperti hibah dan hutang. (Mawahibusshaad, hal. 240)

BAB WAQAF

Waqaf : Melepaskan hak milik benda yang bisa diambil manfaatnya tanpa mengurangi bendanya, kepada

		perorangan atau untuk tujan yang diperbolehkan syara' (mubah). (I'anah, juz III, hal. 157)
Musya'	:	Benda yang dimiliki dua orang atau lebih tanpa diketahui bagian masing-masing.
Waqaf Mu'ayyan	:	Wakaf pada perorangan baik pada satu orang atau lebih. (Qalyubi, juz III, hal. 101)
Waqaf alal Jihah Ammah	:	Wakaf pada selain perorangan baik terbatas seperti orang-orang fakir, atau tidak terbatas. (Qalyubi, juz III, hal. 101)
Raqabatul Waqfi	:	Benda wakaf
Jihah Mudlahi lit Tahrir	:	Wakaf yang menurut kesepakatan ulama' hak miliknya berpindah kepada Allah, dan tak seorangpun yang berhak secara khusus memiliki benda atau manfaatnya, seperti masjid. (Bughyah, hal. 169)
Masjid	:	Tempat yang disediakan untuk shalat dan bisa digunakan untuk i'tikaf (masjid pasti berupa wakafan).
Mushalla	:	Tempat yang disediakan untuk shalat namun tidak bisa dibuat tempat i'tikaf (mushalla belum tentu berupa wakaf)
Ghulatul Waqfi / Ra'iul Waqfi	:	Manfaat berupa benda yang dihasilkan dari mauquf (benda wakaf) seperti buahnya pohon wakafan. (Jamil, juz III, hal. 581, dan I'anah, juz III, hal. 175)
'Imaratul Masjid	:	Pembangunan masjid, meliputi pembangunan fisik, renovasi, mengapur (melur jw), tangga, pagar, sapu, atap, halaman, ongkos kerja. (Qalyubi, juz III, hal. 108 Bughyah, hal. 66)
Mashalihul Masjid	:	Semua bentuk imaratul masjid dan minuman muadzin, imam, lampu dan minyak penerangan. (Qalyubi, juz III, hal. 106)
Qayyimull Masjid	:	Petugas yang mengurusi kegiatan yang bersangkutan dengan Imaratul Masjid dan al-hal yang menyebabkan ramainya masjid. (I'anah, juz III, hal. 161 dan Bughyah,

hal. 59)

Nadhir : Orang yang bertugas mengurusi imarah, ijarah (menyewakan benda wakaf) merawat mauquf dan penghasilannya sekaligus membagikan pada orang yang berhak menerima. (I'anah, juz II, hal. 185)

Nadhir Khash : Orang yang ditunjuk menjadi nadzir.

Nadhir 'Amm : Imam, qodli, hakim, ulama'.

BAB LUQATHAH (BARANG TEMUAN)

Luqathah : Barang temuan yang ditemukan di tempat-tempat umum, seperti masjid, jalan umum, dan lain-lain, atau berada di tempat yang bukan semestinya serta tidak diketahui pemiliknya disebabkan keteledoran.

Mal Dla'i : Barang yang lepas dari pemiliknya tanpa disebabkan keteledoran seperti tertiup angin atau terbawa arus ombak.

Hirz : Tempat yang bisa melindungi benda yang berada di dalamnya.

BAB LAQITH (ANAK TEMUAN) & BAB WADI'AH (TITIPAN)

Laqith : Anak temuan.

Wadi'ah : Menaruh harta pada seseorang yang dapat memelihara sedang barangya tetap milik si empunya.

BAB WASHIAT DAN ISHO'

Washiyat : Menetapkan hak yang disandarkan setelah kematian seseorang. Apabila hak tersebut berupa perbuatan bijak (tabarru') maka disebut washiat, seperti washiat supaya si A diberi tanah 1 H. Dan apabila berupa tasarruf maka disebut Wishoyah dan Isho' seperti wasiat untuk

mengurus anak-anaknya. Terkadang Isho’ juga berupa hak tabarru’ seperti berwasiat untuk melaksanakan semua wasiat-wasiatnya, karena pada dasarnya Isho’ dan Washiat adalah sama halnya istilah fuqaha’ yang membedakan keduanya. Orang yang bertindak sebagai pemegang wasiat disebut washi.

Maradl Makhuf : Sakit yang biasanya menyebabkan kematian, seperti diare (jw murus) yang terus menerus. (Lughat Fiqh, hal. 241)

BAB FARAIDL

Faraidl : Salah satu disiplin ilmu fiqh yang membahas dan mengupas tentang warisan dan hisab yang bertujuan untuk mengetahui pembagian harta peninggalan mayat kepada ahli waris. (Syansuri, hal. 46)

Tirkah : Harta peninggalan mayat (harta pusaka).

Qarabah : Yang dikehendaki dalam ilmu Faraidl adalah para kerabat yang telah ditentukan oleh syara' yang meliputi status keayahan seperti ayah, kakek sampai ke atas, dan status keanakan seperti anak, cucu, sampai ke bawah, status saudara (sampai ke mayat melalui sifat anak atau ayah) seperti saudara laki-laki sekandung dan lain-lain. (Syansuri, hal. 55)

Daur Hukmi : Penetapan mewarisnya seseorang yang akan mengakibatka terhalangnya orang tersebut dari mewaris, seperti saudaranya mayat yang mengaku sebagai anaknya mayat, karena pengakuan dirinya sebagai anaknya mayat akan menyebabkan dirinya terhalang mewaris. (Syansuri, hal. 66)

Wala' : Warisan ashabah sebab memerdekakan budak. (Syansuri, hal. 34)

Ashabah : Bagian ahli waris yang didapatkan dengan hasil dari sisa

		orang yang telah mendapatkan bagian pasti, atau mendapatkan seluruh harta kalau tidak ada orang yang mendapatkan bagian pasti. (Syansuri, hal. 109)
Ashabah bin nafsi	:	Setiap ahli waris laki-laki yang mendapatkan ashabah dengan sendirinya bukan karena orang lain atau sebab bersamaa orang lain seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki. ((Syansuri, hal. 110)
Ashabah bil ghair	:	Setiap ahli waris perempuan yang bersamaan saudara laki-laki yang mendapat ashabah bin nafsi, seperti anak perempuan, cucu perempuan. (Syansuri, hal. 110)
Ashabah ma'al ghair	:	Setiap ahli waris perempuan yang bersamaan dengan perempuan lain yang mendapat bagian pasti, seperti saudara perempuan seayah seibu bersamaan dengan anak perempuan. (Syansuri, hal. 110)
Ashabul furudlil muqaddarah	:	Ahli waris yang mendapat bagian pasti menurut ketentuan syara' yaitu seperempat, sepertiga, seperdelapan, seperenam, dua pertiga dan setengah.
Ashlul Mas'alah	:	Adalah angka yang dihasilkan dari perbandingan beberapa bagian pasti dan jumlahnya ada empat, mumatsalah, mudakholah, muwafaqah, mubayanah. (Nadzom 'Uddatul Faridl)
Mumatsalah	:	Ketika ada dua bilangan yang sama dalam hitungannya, seperti 2 dengan 2 dan 6 dengan 6, maka yang dibuat asal masalah adalah salah satunya.
Mudakholah	:	Ketika ada dua bilangan yang berbeda, bilangan yang kecil bisa menghabiskan yang besar dengan dua kali pengurangan / pembagian atau lebih, sepertiga dengan enam. Bilanga yang lebih besar dijadikan asal masalah.
Mubayanah	:	Ketiak ada dua bilangan yang berbeda, sedang yang kecil tidak bisa menghabiskan angka yang besar, juga tidak ada selain keduanya kecuali angka satu yang bisa menghabiskan, maka salah satu angka tersebut dikalikan pada yang lain, seperti : 3 dengan 4 dan 2 dengan 3.

Muwafaqah : Yaitu ketika ada dua bilangan yang berbeda sedangkan angka yang kecil tidak bisa menghabiskan angka yang besar, tetapi ada angka selain keduanya (bukan angka satu) yang bisa menghabiskan keduanya, seperti 6 dengan 8 da 4 dengan 6 (keduanya bisa dihabiska dengan angka 2) maka salah satunya dibagi dengan angka yang bisa menghabiskan dan hasil pembagiannya dikalikan dengan angka yang lainnya (yang tidak dibagi) yaitu 24 dan 12 (dari contoh di atas).

'Aul : Ialah terjadinya kelebihan dalam hitungan bagian-bagiannya (siham) dan terjadinya kekurangan pada harta yang akan dibagikan.

'Radd : Ialah terjadinya kekuranga dalam hitungan bagian-bagiannya (siham) dan terjadi kelebihan pada kira-kira harta yang aka dibagikan.

Dzawil Arham : Kerabat mayat (selain dzawil furud) yang masih diperselisihkan oleh ulama' tentang bisa dan tidaknya mendapat warisan.

Munasakhat : Ialah perombakan masalah pembagian harta sebelum harta dibagikan, karena ada ahli waris yang meninggal lagi, baik satu orang atau lebih.

Hajab : Terhalangnya orang yang sebenarnya bisa menerima warisan, baik terhalang secara keseluruhan atau dari bagian yang sempurna.

Musytarak : Persyarekatan bagian harta antara saudara sekandung da saudara seibu. Adapun rukunnya ada empat, suami, ibu da seatasnya baik dari ibu atau ayah, beberapa saudara seibu, saudara laki-laki sekandung baik tidak bersamaan saudara perempuan seorang atau lebih atau bersamaan dengannya. Musytarak juga disebut Himariah, Tamiah, Hajariah, Mimbariah.

Akdariah : Pembahasan dalam ilmu Faraidl yang bertujuan agar saudara perempuan sekandung mendapatkan bagiannya

kembali, setelah ia tidak mendapatkan bagian warisan disebabkan bersamaan dengan kakek, adapun rukunnya ada empat : suami, ibu, kakek seorang saudara perempuan sekandung.

Adadur Ru'us : Jumlah keseluruhan ahli waris yang mendapatkan warisan.

Mu'adah : Suatu permasalahan dikembalikannya status saudara sekandung menjadi saudara seayah dengan tujuan agar bagian kakek berkurang, kemudian saudara sekandung kembali kepada status semula, sehingga saudara seayah terhalang. Rukunnya ada empat, kakek, seorang saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, ahli waris yang mendapat bagian pasti.

Asyriyyatu Zaid : Masalah sepuluhnya Zaid bin Tsabit, sahabat Nabi yang ahli Faroidl, ialah masalah yang bisa terbagi secara utuh dari angka sepuluh, dalam masalah ini saudara perempuan mendapatkan bagian setengah dan bilangan lima / adadur ru'us tidak bisa dibagi secara utuh untuk bagian setengah, maka bilangan lima tersebut dikalikan dengan dua yagn hasilnya sepuluh dan sepuluh ini dapat dibagi menjadi 2 = 5. Rukunnya ada tiga, kakek, seorang saudara sekandung, seorang saudara laki-laki seayah.

Asyraniyyatu Zaid : Adalah masalah yang bisa terbagi secara utuh dari angka 20. Rukunnya adalah : kakek, seorang saudara perempuan sekandung, dua orang saudara perempuan seayah.

Mukhtashariyyatu Zaid : (hasil masalah ringkasan Zaid) ialah masalah yang pada asalnya bisa utuh dari 108 dengan system pembagian Muqosamah (bagi rata) dan diringkas secara utuh dari 54 dengan pengambilan dari 1/3 sisa. Adapun rukunnya adalah, ibu, kakek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seayah yang semuanya hanya seorang.

Tis’iniyyatu Zaid : (masalah yang diutuhkan 90 oleh Zaid) ialah pembagian harta warisan yang bisa terbagi secara utuh dari angka 90. Adapun rukunnya, ibu, kakek, seorang saudara perempuan, dua orang saudara laki-laki seayah, seorang saudara perempuan seayah. (Syansuri, hal. 152)

BAB NIKAH DAN HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN

Wali mujibir : Wali yang berhak memaksa bikr (perawan) untuk menikah, ialah ayah dan kakek dari jalur ayah. (Bujairimi Khatib, juz III, hal. 394)

Mahr / shadaq : Manfaat atau harta yang wajib diserahkan kepada istri dengan sebab nikah, wathi syubhat atau mati. (Bajuri, juz II, hal. 122)

Mahr Musamma : Mahar yang disebutkan pada waktu akad.

Mahr Mitsli : Mahar yang biasa diberikan pada perempuan yang sederajat dengan istri, atau dengan melihat kerabat-kerabatnya. (Bajuri, juz II, hal. 124)

Kafa’ah : Persamaan derajat antara suami istri tanpa memandang pada aib-aib nikah. (I’anah, juz III, hal. 330)

Mahramiyyah : Sifat yang menyebabkan haramnya nikah. (I’anah, juz III, hal. 290)

Mushaharah : Illat yang menyerupai hubungan kerabat yang disebabkan adanya pernikahan. (Jamal, juz IV, hal. 474, Bujairimi Khatib, juz II, hal. 324)

Radla’ : Hubungan yang disebabkan karena air susu seorang perempuan masuk ke dalam pencernaan atau rongga, otak bayi dengan syarat-syarat tertentu. (Jamal, juz IV, hal. 474)

Amrad : Bocah laki-laki yang menginjak pada usia syahwat (ukuran wanita) sampai pada masa tumbuhnya jenggot. (Bujairimi Khatib, juz III, hal. 324)

Nikah Mut'ah : Nikah yang dibatasi dengan waktu. (Tausyih, hal. 301)

Nikah Syighar : Pernikahan dengan perjanjian wali menikahkan anak / saudara perempuannya, maka si suami akan mengganti dnegan anak / saudara perempuannya untuk dinikahi si wali dengan meniadakan mahar yang wajib dibayar oleh keduanya. (Ibid, hal. 245)

Bikr : Perempuan yang belum pernah di wathi baik dengan cara halal atau haram.

Tsayyib : Perempuan yang hilang selaput daranya dengan sebab di wathi baik dengan cara halal atau haram. (Hamisy Al-Bajuri, juz II, hal. 111)

'Unnah : Ketidakmampuan ereksi (impotent) baik karena faktor psykis atau lemahnya saraf-saraf penis. (Al-Bajuri, juz II, hal. 117)

Wath'u syubhat : Menggauli wanita lain yang disangka isti / amatnya (budak perempuan). Bagi si wanita wajid 'iddah dan bagi si laki-laki wajib membayar mahar mitsl. (Al-Bajuri, juz II, hal. 122)

Laddzzah : Merasakan nikmat / ladzat dengan apa yang dilihatnya. (I'anah, juz II, hal. 122)

Fatitah : Keinginan hati untuk melakukan hubungan sex.

Ajrad / Syath : Usia setelah amrad.

Talaq bid'i : Mentalaq istri yang tidak hamil pada waktu haid/nifas dan sudah pernah digauli atau pada waktu suci dan sudah digauli pada waktu suci tersebut, hukumnya haram. (Ibis, juz III, hal. 03)

Talaq Sunni : Mentalaq istri ketika suci dan belum digauli pada waktu suci tersebut atau ketika haid sebelumnya. (Mawahibusshomad, hal.. 121)

Talaq Jaiz : Mentalaq istri yang belum pernah digauli atau yang sudah mencapai menaupose, atau ketika hamil atau waktu kecil. (Mawahibusshomad, hal. 121)

Talaq Bain : Talaq yang tidak bisa dirujuk kembali, kecuali dengan

memperbarui akad nikah.

Khulu' : Perceraian berdasarkan permintaan istri, dengan syarat menyerahkan iwadl (ganti rugi) kepada suami.

Muhallil : Lelaki yang menikahi perempuan yang tertalaq tiga/dua (bagi budak perempuan) dengan tujuan bisa dinikahi oleh suami pertama.

Iddah : Masa penantian seorang wanita yang ditinggal mati atau diceraikan suaminya atau diwathi syubhat. (Al-Bajuri, juz II, hal. 173)

Istibra' : Masa penantian seorang budak perempuan disebabkan berganti tuan atau dimerdekakan atau ditalaq suaminya. (Al-Bajuri, juz II, hal. 180)

Ihdad : Tidak merias diri, baik dengan pakaian, wangi-wangian atau perhiasan bagi istri yang ditinggal mati suaminya.

Raj'ah : Merujuk kembali pada istri yang telah ditalaq (selain talaq bain) pada masa iddah. (Syarah al-Minhaj, juz IV, hal. 385)

Anat : Khawatir terjerumus perzinaan. (Tahrir / Lughat Fiqh, hal. 253)

Dlihar : Menyamakan anggota-anggota badan tertentu dari istriyang belum tertalaq dengan mahramnya. (Bajuri, juz II, hal. 158)

"Ila' : Sumpah yang diucapkan oleh suami tuntuk tidak menyetubuhi istrinya selama lebih empat bulan atau tanpa dibatasi. (Al-Bajuri, juz II, hal. 158)

Qadzaf : Menuduh zina pada seseorang baik dengan kalimat shorih (terang-terangan) ataupun kinayah (sindiran).

Li'an : Kalimat tertentu yang dijadikan argumen oleh suami di hadapan hakim untuk menuduh zina kepada si isti. (Al-Bajuri, juz. II, hal. 168)

Khitbah : Permohonan calon suami kepada calon istri untuk dinikahi. (Jamal, juz IV, hal. 128)

Walimah : Hidangan yang disajikan untuk pesta pernikahan.

(Tahrir / Lughat Fiqh, hal. 258)

“Azl : Mencabut penis dari vagina pada saat mendekati orgasme. (Tahrir / Lughat Fiqh, hal. 253)

Judzam : Penyakit yang permulaannya nampak kemerah-merahan disekujur tubuh lalu menjadi hitam kemudian putus-putus dan pada akhirnya menyebabkan kerontokan anggota tubuh.

Barash : Warna putih kulit yang menghilangkan merah darahnya kulit dan daging sekitarnya. (Al-Bajuri, juz II, hal. 16)

Rataq : Tertutupnya lubang vagina disebabkan daging.

Qarn : Tertutupnya lubang vagina disebabkan tulang.

Kitabah : Orang kafir perempuan yang berpedoman pada kitab Taurat dan Injil yang asli. (I’anah, juz III, hal. 294-295)

Nusyuz : Tidak mentaati segala kewajibannya terhadap suami. (Qalyubi, juz III, hal. 300)

BAB JINAYAT (PENGANIAYAAN)

Amdul Mahdl : Pemukulan atau sejenisnya yang dilakukan terhadap orang lain dengan menggunakan sesuatu yang biasanya mematikan dan ada unsur sengaja membunuh. (Fathul Qarib, hal. 53)

Khata’ul Mahdl : Pemukulan atau sejenisya yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu seperti hewan buruan ternyata sasaran meleset kemudian mengenai seseorang lalu tewas. (Fathul Qarib, hal. 53)

Amdul Khata’ : Pemukulan atau sejenisnya yang dilakukan terhadap orang lain dengan menggunakan sesuatu yang biasanya tidak mematikan seperti memukul dengan menggunakan tongkat yang ringan namun ada unsur sengaja memukul. (Fathul Qarib, hal. 53)

Harishah : Kulit yang lecet. (Fathul Qarib, hal. 54)

Damiyah : Luka yang mengeluarkan darah namun belum sampai

mengalir. (Fathul Qarib, hal. 54)

Badli'ah : Daging yang terkelupas. (Fathul Qarib, hal. 54)

Simhaq : Luka yang tembus sampai kulit yang terletak antara daging dan tulang.

Murdlihah : Luka yang menampakkan tulang.

Masyihah : Luka tulang, baik nampak atau tidak.

Munqilah : Tulang yang berpindah dari tempat asal.

Ma'mulah : Luka yang sampai tempurung kepala.

Muzhiq : Perkara yang mempercepat kematian. (Qalyubi, juz IV, hal. 106)

Mukafa'ah : Persamaan yang dimiliki oleh pembunuh dan yang terbunuh dalam segi iman, aman, merdeka, sifat asal, sayid. (Qalyubi, juz IV, hal. 106)

Summ : Sesuatu yang merusak kekuatan fisik (racun)

Qatl Wajib : Membunuh orang murtad ketika tidak mau tobat, kafir harbi ketika tidak mau masuk Islam atau membayar pajak. (Jamal, juz V, hal. 03)

Qatl Haram : Membunuh orang yang ma'sum (orang yang dilindungi syara') tanpa alasan. (Jamal, juz V, hal. 03)

Qatl Makruh : Membunuh saudara yang kafir yang tidak mencaci Allah dan Rasul ketika perang berkecamuk. (Jamal, juz V, hal. 05)

Qatl Mandub : Membunuh saudara yang kafir dan mencaci Allah dan Rasul. (Jamal, juz V, hal. 05)

Qatl Mubah : Membunuh tawanan perang yang dilakukan oleh imam. (Jamal, juz V, hal. 05)

Ghuilah : Bersembunyi dan membunuh di tempat yang tidak diketahui seseorang.

Qatl : Menghilangkan nyawa karena sesuatu perbuatan walaupun secara hukum saja, seperti sihir.

Harakah Ikhtiyar : Yaitu gerakan tubuh yang disertai kesadaran dan masih dapat membedakan, dan setelah beberapa hari meninggal dunia. (Jamal, juz V, hal. 05)

Harakah Mustamirah	:	Gerakan tubuh yang masih bertahan lama. (Jamal, juz V, hal. 05)
Harakah Madzbuh	:	Gerak yang sudah tidak dapat melihat, mengucapkan bukan harakat ikhtiyar. (Jamal, juz V, hal. 05)
Altsagh	:	Orang yang mengganti huruf dengan huruf lain (pelat:jw). (Tausyih, hal. 241)
Alkan	:	Orang yang gagap bicaranya. (Tausyih, hal. 241)
Arat	:	Orang yang ucapannya mengidzghamkan serta mengganti huruf. (Tausyih, hal. 241)
Udlwu bathin	:	Anggota tubuh yang biasa ditutup karena Muru'ah (harga diri), aurat sedangkan anggota dlahir adalah selainnya. (Al-Mahalli, juz IV, hal. 121)
Rasyid	:	Orang yang sudah baligh, berakal, merdeka walaupun dalam keadaan mabuk atau lemah akalnya (idiot). (Qalyubi, juz IV, hal. 127)
Laba'	:	Air susu yang pertama keluar setelah melahirkan. (Al-Mahalli, juz IV, hal. 124)
Nadhir	:	Bintik hitam yang merupakan tempatnya melihat, yang berada di tengah-tengah hitam yang besar di mata. (Qalyubi, juz IV, hal. 135)
Syuf'ah	:	Anggota yang berada diantara dua rahang yang menutupi gigi dan gusi. (Qalyubi, juz IV, hal. 135)
Aql	:	Watak yang disertai ilmu secara dloruri ketika selamat indranya. Menurut qaul rajah tempatnya akal adalah hati dan urat-urat yang bertemu dengan otak, sedangkan menurut Abu Hanifah dan sebagian ulama' tempatnya akal berada di otak. (Qalyubi juz IV, hal. 139)
Manjaniq	:	Alat untuk melempar batu, berasal dari bahasa Persi yang dimasukkan ke dalam bahasa Arab. (Qalyubi, juz IV, hal. 153)
Diyat	:	Denda harta yang diwajibkan bagi orang merdeka sebab jinayat (penganiayaan), baik nyawa atau anggota tubuh. (Qalyubi, juz IV, hal. 212)

Khalifah	:	Onta yang sudah dipastikan kehamilannya oleh dokter hewan. (Qalyubi, juz IV, hal. 212)
Diyat Mughalladzah	:	100 onta yang dibagi 3 yaitu 30 onta Hiqqoh, 30 onta Jadza'ah, 40 onta khalifah. (Al-Bajuri, juz II, hal. 212)
Diyat Mukhaffafah	:	100 onta yang dibagi 5 yaitu 20 onta Jadza'ah, 20 onta Hiqqoh, 20 onta bintu labun, 20 onta Ibnu Labun, 20 onta bintu Makhadl.
Dzauq	:	Indra yang merasakan manis, asam, pahit, asin, tawar, (indra perasa) (Al-Bajuri, juz II, hal. 217)
Ghurrah	:	Hamba sahaya baik pria atau wanita yang selamat dari cacat yang mengurangi nilai jual.
Ain ahwal	:	Orang yang penglihatannya sudah tidak tajam, orang yang tidak dapat melihat sesuatu pada malam hari.
A'war	:	Orang yang salah satu matanya tidak berfungsi.
A'masy	:	Orang yang air matanya selalu mengalir serta lemah penglihatannya.
'Aqilah	:	Ahli waris ashabah orang yang melukai, kecuali orang tua dan anak.

BAB JIHAD

Jihad	:	Perang karena menegakkan agama Allah.
Hadanah	:	Perjanjian genjatan senjata yang dilakukan oleh imam atau wakilnya denga kafir harbi dalam batas waktu yang ditentukan. (I'anah, juz IV, hal. 217)
Aqd Jizyah	:	Perjanjian dengan orang Yahudi, Kristen, Majusi untuk tinggal di Negara Islam dengan syarat membayar pajak. Bughyah, hal. 225)
Aman	:	Perjanjian gencatan senjata yang bisa dilakukan oleh setiap orang Islam (bukan tertentu pada imam). (I'anah, juz IV, hal. 206)
Baladul Islam	:	Negara Islam adalah tempat-tempat yang pernah dikuasai oleh orang Islam meskipun pada akhirnya

dikuasai kafir harbi, oleh karena itu tanah Jawa termasuk Darul Islam (Negara Islam) karena pernah dikuasai oleh orang-orang Islam (zaman Demak, Pajang) meskipun pernah dikuasai oleh Belanda. (Bughyah, hal. 254)

Sariyah : Pasukan rahasia, pada umumnya diberangkatkan pada malam hari, yang terdiri dari 100 sampai 400 personil. (Qalyubi, juz IV, hal. 217)

Fai'ah : Pasukan perang maksimal terdiri dari 100 personil.

Nasr : Pasukan perang terdiri dari 400 sampai 800 personil.

Khamis jaisy : Pasukan perang yang terdiri dari 800 sampai 4000 personil.

Hajfal : Pasukan perang yang terdiri dari 4000 personil sampai tak terbatas. (Qalyubi, juz IV, hal. 217)

Murtaziqah : Prajurit yang sudah masuk dalam daftar administrasi militer Negara, sesuai dengan ketentuan imam dan memenuhi persyaratan umum (Islam, merdeka, mukallaf, sehat). (Kifayatul Akhyar, juz II, hal. 215)

Salab : Harta benda yang diambil dibawa oleh prajurit yang tewas di medan perang. (Tausyih, hal, 258)

Fai' : Harta benda yang diambil dari orang kafir, tidak dengan jalan perang, seperti melarikandiri karena takut atau terkejut ketika berjumpa dengan orang Islam. (Kifayatul Akhyar, juz II, hal. 215)

Ghanimah : Harta rampasan perang. (Kifayatul Akhyar, juz II, hal. 215)

Mann : Memberikan anugerah (amnesty) kepada tawanan perang dengan cara melepaskan (tanpa diminta ganti rugi) hal ini bisa dilakukan oleh imam, jika menampakkan Izzul Islam (keluhuran Islam). (I'anah, juz IV, hal. 200)

Fida' : Menukar tawanan dengan tawanan atau dengan harta. (I'anah, juz IV, hal. 200)

Thali'ah : Spionase.

Mubarazah : Tanding satu lawan satu dari delegasi kedua pasukan.

Istirqa' : Menjadikan budak pada tawanan perang ketika ada maslahah menurut pertimbangan imam. (I'anah, juz IV, hal. 200)

Radlh : Bonus yang diberikan imam atau panglima perang pada pasukan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ghanimah. (Tausyih, hal. 258)

Kharaj : Pajak hak guna bumi yang dikenakan atas kafir yang aqad shuluh (damai). (I'anah, juz II, hal. 203)

BAB QADLA' (PERADILAN)

Qadla' : Mengadili seseorang yang bermusuhan dengan menggunakan hukum Allah. (Jamal, juz V, hal. 334)

Dzus Syaukah : Orang yang berpengaruh (disegani) meskipun tidak mempunyai peralatan perang dan tentara. (Bughyah, hal. 247)

Ahlul Hilli wal Aqdi : Sekelompok orang yang bisa mencapai kesepakatan dalam mengangkat imam seperti ulama DPR. (Majmu', juz XX, hal. 191, Ta'rifat, hal. 35)

Imam : Pemimpin tertingi Negara, sinonim dengan kata Imamah, khalifah, Imarah. (Lughat Fiqh / Tahrir, hal. 336)

Shahibus Syurthah : Pemimpin tentara.

Sulthan : Orang yang mempunyai kekuasaan baik umum seperti iman atau terbatasa seperti Qadli (bab nikah). (I'anah, juz III, hal. 336)

Masafah Adwa : Jarak tempuh yang batasnya, bepergian setelah fajar dan kembalinya pada awalnya malam. (Bughyah, hal. 250)

Risywah : Suap agar menghukumi dengan selain yang hak, atau agar tidak memberi hukum dengan yang hak.

Muhadzir : Dokumen pengadilan yang mencatat orang-orang yang bersengketa serta ketetapan hukum (vonis) dan pelaksanaannya. (Lughat Fiqh / Tahrir, hal. 332)

Sajlan : Dokumen pengadilan yang mencatat perjalanan orang-orang yang bersengketa.

Ulil Amri : Orang yang diserahi untuk mengurusi kepentingan dan kemaslahatan umum seperti menteri dll. (Adabunnabawi, hal. 96)

"A'wanul Qadli : Pembantu qadli yang bertugas menghadirkan musuh dan mengajukannya. (Lughat Fiqh / Tahrir, hal. 332)

Ashabul Masa'il : Para penyidik yang bertugas meneliti perihal para saksi. (Lughat Fiqh / Tahrir, hal. 332)

Qadli / Hakim : Orang yang bertugas menetapkan hukum dan melaksanakannya, disebut hakim karena mencegah kedzaliman, disebut qodli karena menetapkan hukum. (Lughat Fiqh / Tahrir, hal. 331)

Lauts : Bukti yang mendukung dakwaan yang memperkuat atas kebenaran dakwaan. Menurut Asy-Syafi'I identik dengan dalil. (Lughat Fiqh / Tahrir, hal. 339)

Baitul Mal : Lembaga keuangan Negara.

BAB AL-QISMAH (PEMBAGIAN)

Qismatul Ifraz : Pembagian barang yang dipersyarekatkan dengan system rata baik nilai atau bentuknya. (Bujairimi Khatib, juz III, hal. 28)

Qismatut Ta'dil : Pembagian barang syirkah tidak dengan sama rata, seperti tanah luasnya 3 H dibagi untuk Zaid dan Umar, Zaid mendapatkan 1 H, Umar 2 H, hal ini disebabkan 2 H yang diberikan pada Umar lebih jelek dari 1 H yang diberikan pada Zaid, sehingga nilai 2 H sama dengan 1 H. ((Bujairimi Khatib, juz III, hal. 28)

Qismatur Radd : Pembagian harta syirkah yang tidak mungkin dibagi

seperti sumur dengan cara menyerahkan qimahnya (nilainya). (Bujairimi Khatib, juz III, hal. 28)

BAB DA'WA WAL BAYYINAH

Da'wa : Memberitahukan hak yang tetap baginya atas orang lain kepada Hakim atau Qadli. (I'anah, juz IV, hal. 246)

Mudda'i : Orang yang persaksiannya (baca tuduhannya) tidak sesuai dengan keadaan dhahir (lahir). Yang dimaksud keadaan lahir ialah bebasnya seseorang dari tanggungan. (I'anah, juz IV, hal. 136)

Mudda'a alaih : Orang yang perkataannya sesuai dengan keadaan lahir (dhahir). (I'anah, juz IV, hal. 136)

Haqq / Huquq : Hak seseorang yang bisa mencakup harta, manfaat, ihtishas, atau tahajjur, mengenai pengertian ihtishash, tahajjur, lihat bab muamalah. (I'anah, juz IV, hal. 136)

Bayyinah : Saksi, disebut bayyinah (penerang) karena dengan kesaksianyang diberikannya menjadi terang. (Syarah Qurratul Ain Hamisy I'anah, juz IV hal. 246)

Syahadatuz Zur : Kesaksian palsu, hukumnya haram. (Sullamuttafiq, hal. 69)

Syahadatul Hisybah : Kesaksian yang diberikan sebelum ada dakwaan/tuduhan, kesaksian ini dilakukan dengan tujuan menjaga agama Allah dan semata-mata ingin mendapat pahala dari Allah SWT. Syahadah hisbah ada 2 macam :

1. Berhubungan dengan hak Allah seperti kesaksian atas perbuatan zina sebelum ada tuduhan.
2. Berhubungan dengan hak Allah yang tidak murni seperti kesaksian atas tholaq yang dijatuhkan suami sebelum muncul dakwaan terhadap suami. (Bughyah, hal. 286)

Dhafr : Mengambil hak berupa piutang atau harta tanpa

menempuh jalur hukum karena tidak dimungkinkan. Hal ini boleh dilakukan dengan beberapa syarat yang disebutkan di dalam kitab-kitab fiqh. (Bughyah, hal. 286)

Kharij : Orang yang tidak menguasaai hak-hak yang dipersengketakan. (I’anah, juz IV, hal. 259)

Dakhil : Orang yang menguasai terhadap hak-hak yang dipersengkatakan, Ad-Dakhil juga disebut Shahibul yad. (I’anah, juz IV, hal. 259)

Nukul : Diam tidak mau bersumpah bukan karena bingung atau bodoh setelah diperintahkan oleh hakim untuk bersumpah. (I'anah, juz IV, hal. 259)

Kaba'ir : (dosa-dosa besar) menurut para ulama' yang termasuk dosa besar adalah perbuatan-perbuatan yang mendapatkan ancaman keras dari Al Qur'an atau alhadits. Menurut Al Baghawi adalah perbuatan-perbuatan yang menetapkan had, seperti berzina, mencuri harta yang mencapai seperempat dinar dll. Menurut Ibnu 'Abbas ra, dosa-dosa besar jika dihitung ada 70 macam, berkata Said bin Zubair dosa-dosa besar mencapai 700. (Al-Mahalli, juz IV, hal. 342)

Muru'ah : Berperilaku dengan perilaku-perilaku mubah yang sesuai dengan budaya yang berlaku pada suatu zaman dan tempat. (Al-Mahalli, juz IV, hal. 321)

'Aduww : Menurut Qadli Al-Husain : orang yang perkataan dan perbuatannya menampakkan adanya dugaan permusuhan seperti mengumpat atas musibah yang menimpa seseorang, bersedih atas nikmat yangdiperoleh orang lain dan selalu mengharapkan keburukan-keburukan atas orang lain. Kesaksian orang ini (musuh) tidak bisa diterima. (Kifayatul Akhyar, juz II, hal. 256)

BAB AYMAN (SUMPAH)

Yamin : Ungkapan yang memastikan terjadinya sesuatu yang belum pasti terjadi baik untuk kejadian yang telah lewat atau akan dating, berbentuk naïf atau itsbat, mungkin terjadi atau tidak, bohong, atau tidak, mengetahui secara pasti atau tidak, bila ungkapan (sumpah) tersebut tidak menggunakan lafadz Allah dan sebagainya, maka disebut khalf dan bila menggunakan lafadz Allah dan sebagainya, maka disebut qasam, yamin juga khalf. (Ghayah Al Bayan, hal. 116. Qalyubi, juz III, hal. 361)

Yamin Ghamus : Sumpah bohong serta mengetahui keadaannya. (Ghayah Al Bayan, hal. 116. Qalyubi, juz III, hal. 361)

Yamin Laghwi : Sumpah tanpa disengaja seperti terlanjur mengucapkannya. (Ghayah Al Bayan, hal. 116. Qalyubi, juz III, hal. 361)

BAB NADZAR

Nadzar : Kesanggupan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah (bukan wajib/sunnah). (Al-Bajuri, juz II, hal. 314)

Nadzar Tabarrur : Nadzar yang tidak digantungkan pada sesuatu, atau nadzar yang digantungkan pada sesuatu yang disenangi. (Al-Bajuri, juz II, hal. 311)

Nadzar Lajaj : Nadzar yang mengandung dorongan untuk melakukan atau menghindari sesuatu atau membuktikan kebenaran berita. (Al-Bajuri, juz II, hal. 314)

Mukatib : Budak yang dimerdekakan dengan syarat membayar iwadl (ganti rugi) dengan dua kali angsuran atau lebih.

Mub'adz : Budak yang belum merdeka secara penuh (merdeka hanya sebagian saja).

Ummul Walad : Budak perempuan yang disetubuhi oleh tuannya atau dimasuki maninya kemudian melahirkan anak atau

embrio yang belum sempurna namun menampakkan bentuk manusia.

Kitabah : Memerdekakan budak dengan syarat dua kali angsuran atau lebih.

DAFTAR INDEKS

A

Ardlul Mawat

Ashabah bil ghair

Ashabah bin nafsi

Ashabah ma'al ghair

Ashabah

Ashabul furudlil muqaddarah

Ashabul Masa’il

Ashi bis Safar

Ashi fis Safar

Ashlah

Ashlul Mas'alah

Asyraniyyatu Zaid

Asyriyyatu Zaid

'Aul

B

Ba’i Muathalah

Ba’i

Ba’iu Hablil Habalah

Ba’iul Isti’jar

Ba’iul Jazaf

Ba’iul Malaqih

Ba’iul Mudlamin

Ba’iul Mulamasah

Ba’iul Murabahah

Ba’iul Mushadarah

Badli’ah

Bai’ fidz Dzimmah

Bai’u Mud ‘Ajwah

Bai’ud Dain bid Dain

Bai’ul ‘Uhdah

Bai’ul Arabun

Bai’ul Araya

Bai’ul Muhathah

Bai’ul Munabadzah

Bai’us Sharf

Baitul Mal

Balad

Baladul Islam

Baladul Jum’ah

Barash

Bati’ul Qira’ah

Bayyinah

Bikr

Bukhar

D

Da’wa

Da’wa

Dain Ghairu Mustaqar

Dain Mustaqar

Dakhil

Dalk

Damiyah

Damut Ta’dil

Damut Takhyir

Damut Tartib

Darb

Daur Hukmi

Dhafr

Dirham

Diyat Mughalladzah

Diyat Mukhaffafah

Diyat

Dlamanul Aqd

Dlamanul Yad

Dlihar

Dlomanud Darki

Dukhan

Dzauq

Dzawil Arham

Dzus Syaukah

F

Fadla’

Fai’

Fai’ah

Faishulah

Fajar Kadzib

Fajar Shadiq

Faqd Hisyyi

Faqd Syar’i

Faqidut Thuhurain

Faraidl

Faskh

Fatitah

Fida’

Fidyah

Fitrah

Fulus

Fuqara’

G

Ghaib

Ghain Fahisy

Ghaliyah

Ghanimah

Gharar

Gharim

Gharim

Ghayy Jahiliyah

Ghibthah Dhahirah

Ghisl

Ghosob

Ghubar

Ghuilah

Ghulatul Waqfi/Ra’iul Waqfi

Ghurrah

Ghurrah

Ghusl

H

Hadanah

Haddul Bu’di

Haddul Gauts

Haddul Qurbi

Hadiyyah

Hadyu

Hafir

Hai’ah Muzriyah

Haidl

Hailulah

Hajab

Hajfal

Hajju

Halul

Haqq/Huquq

Haqqut Tahajjur

Harakah Ikhtiyar

Harakah Madzbuh

Harakah Mustamirah

Harim/Harimul Masjid

Harishah

Hasib

Hathim

Haul

Hawalah

Hayawan Muhtaram

Hibah bits Tsaub

Hibah

Hijr

Hirz

I

I’arah

Ibahah

Ibnus Sabil

Iddah

Ifrad

Iftirasy

Ihalah

Ihdad

Ihram Mutlaq

Ihshar ‘Am

Ihshar Khash

Ihtikar

Ihya’ul Mawat

Ijarah ‘Ain

Ijarah fidz Dzimmah

Ijarah

Ikhtilaful Mathali’

Ikhtilash

Ikhtishash

Imam

Iq’a’

Iqalah

Iqrar

Iqtha’

Isghath

Istibdal/I’tiyadl

Istibra’

Istidbar

Istihadlah

Istimna’

Istiqbal

Istirqa’

Istisqa’

Istithraq

Ithalah Ghurrah

Ithalah tahjil

Ithba’

Ittikhadzul Qoidl wal Muqbidl

Ittishal Mu’tad

J

Jahiliyah

Jamid

Janazah

Jaurab

Jihad

Jihah Mudlahi lit Tahrir

Jinazah

Jiryah

Judzam

Jurmuq

K

Kaba'ir

Kafa’ah

Kafarah

Kasyifah

Khafifah

Khalifah

Khamer Muhtaram

Khamis jaisy

Kharaj

Kharij

Kharithah

Kharshu

Khata’ul Mahdl

Khitbah

Khiyanah

Khiyarul ‘Aib

Khiyarul Majlis

Khuf

Khufarah

Khulu’

Khuqnah

Kitabah

Kitabah

L

Laba’

Labud

Laddzzah

Lahad

Lailatul Qadar

Laqith

Lasuq

Lasyiq

Lauts

Li’an

Lubsul Muhith

Luqathah

M

Ma’ syafan

Ma’ tsalj

Ma’ bardi

Ma’dan Bathin

Ma’dan Dlahir

Ma’dan

Ma’dlub

Ma’mulah

Ma’mum Muwafiq

Ma’ Mutlaq

Maghsyus

Mahal tahdzif

Mahallul Amal

Mahmil

Mahr/shadaq

Mahr Mitsli

Mahr Musamma

Mahramiyyah

Makkiyi

Mal Dla’i

Mal

Manafidul Mayyit

Manfaat Mutaqawwamah

Mani ghairu mustahkim

Mani mustahkim

Mani’

Manjaniq

Mann

Maradl Makhuf

Maradl Yasir

Marham

Marma

Masafah Adwa

Masakin

Mashalihul Masjid

Masjid

Masy’aril Haram

Masyaqqah Syadidah

Masyi

Masyihah

Maudli’ Salh

Milku

Mishir

Mitsli

Mu’adah

Mu’awadlah Ghairu Mahdlah

Mu’awadlah Mahdlah

Mu’sir

Muajjal

Muallaf

Mub'adz

Mubarazah

Mubayanah

Mudakholah

Mudda’a alaih

Mudda’i

Muflis

Muhadzir

Muhal alaih

Muhallil

Muharabah

Muhdit

Muhil

Muhtadhar

Muhtal

Mujawir

Mukafa’ah

Mukatib

Mukhabarah

Mukhalith

Mukhtashariyyatu Zaid

Multazam/mad’a

Mumatsalah

Munajjim

Munasakhat

Munasyarah Mufakhadzah

Munjaz

Munqilah

Murdlihah

Murtaziqah

Muru'ah

Musaqoh

Mushaf

Mushaharah

Mushalla

Mustaghna ‘anhu

Mustahab

Mustahaq

Mustalhaq

Mustalhiq

Musya’

Musyatharah mukhala’ah mugharasyah munashabah

Musytarak

Mutahajjir

Mutamawwal

Mutaqawwim

Mutlaqut Tasharruf

Muwafaqah

Muwalat

Muzara’ah

Muzhiq

N

Na’syu/Sarir

Nabidz

Nadb

Nadhir ‘Amm

Nadhir Khash

Nadhir

Nadhir

Nadzar Lajaj

Nadzar Tabarrur

Nadzar

Nafal Mutlaq

Nafar Awwal

Nafar Tsani

Najasah Ainiyah

Najasah Hukmiyah

Najasah Mughalladzah

Najasah Mukhaffafah

Najasah Mutawassithah

Najasah

Nakhamah

Naqd Balad

Naqd

Naqlul Yad

Nasr

Nauh/niyahah

Naz’ah

Nifas

Nikah Mut’ah

Nikah Syighar

Nishab

Niyyatul Mufaraqah

Nukul

Nusyuz

Q

Qadla'

Qadli/Hakim

Qadzaf

Qahf

Qarabah

Qarar

Qardl

Qarn

Qatl Haram

Qatl Makruh

Qatl Mandub

Qatl Mubah

Qatl Wajib

Qatl

Qayim

Qayyimull Masjid

Qinyah

Qiran

Qismatul Ifraz

Qismatur Radd

Qismatut Ta'dil

Qoryah

Quut

R

Ra'sul Mal

Radd

Radla'

Radlh

Rahn

Raj'ah

Ramadlan

Ramal

Raqabatul Waqfi

S

Shaum

Shubrah

Shuluh Hathithah

Shuluh Mu’awadlah

Shuluh

Simhaq

Simhat

Siqth

Suhur

Sulthan

Summ

Surul Balad

Syadzarwan

Syahadah

Syahadatul Hisbah

Syahadatuz Zur

Syahid

Syak

Syari’

Syarik Qadim

Syirkah ‘Anan

Syirkah

Syirkahul Wujuh

Syirkatul Abdan

Syirkatul Mufawadlah

Syuf’ah

Syuf’ah

T

Tabdzir

Tabyitun Niat

Tafriqus Shufqah

Taghayyur taqdiri

Taghayyurhissi

Tahallul Awwal
Tahallul Tsani
Tahjil
Tahwil
Takbir Muqayyad
Takbir Mursal
Takhliyah
Talaq Bain
Talaq bid'i
Talaq Jaiz
Talaq Sunni
Tamattu'
Tankis
Tansyif
Taqabudl
Taqthir
Tarabbu'
Tarbi'
Tarji'
Tas'ir
Tashfiq
Tashriyah
Tathowwu'
Tatsrib
Tawali Tharfain
Tawarruk
Tayamun
Thaharah
Thali'ah
Thariq
Thawaf Ifadlah
Thawaf Qudum
Thawaf wada'
Tibr

U

W

BIBLIOGRAFI

1. Al-Qur’an Al-Karim
2. Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha`, karya Muhibul Amal dkk.
3. *Mufradat Alfazhil Qur’an,* karya ar-Raghib al-Isbihani
4. *Tafsir al-Jalalain*, karya al-Mahalli dan as-Suyuthi
5. *Tafsir al-Mawardi*, karya al-Mawardi
6. *Tafsir al-Qurthubi*, karya al-Qurthubi
7. *Al-Maktabah asy-Syamilah.*

آخر دعوانا أن: الحمد لله رب العالمين

(Kunjungi website kami: **anamuslim.org**)